



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa perhubungan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perhubungan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang wajib diselenggarakan secara terencana, terprogram, dan terintegrasi untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas orang dan barang;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian dan keadilan pelayanan di bidang perhubungan kepada masyarakat, perlu membuat landasan hukum penyelenggaraan perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyelenggaraan Perhubungan adalah serangkaian kegiatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi berbagai aspek transportasi.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah studi atau kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari suatu pembangunan, kegiatan, dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas atau perencanaan pengaturan Lalu Lintas.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan LLAJ, prasarana LLAJ, kendaraan, Pengemudi, pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di ruang LLAJ.
9. Jaringan LLAJ adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan LLAJ.

10. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
11. Prasarana LLAJ adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, APILL, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
14. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
15. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
16. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
17. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
18. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
19. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang
20. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk di tarik oleh Kendaraan bermotor.
21. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh Kendaraan bermotor penariknya.
22. Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik adalah suatu sarana dengan menggunakan penggerak motor listrik yang digunakan untuk mengangkut orang di wilayah operasi dan/atau lajur tertentu.
23. Kendaraan Wisata Listrik adalah suatu sarana dengan menggunakan penggerak motor listrik yang dioperasikan pada rute khusus dan digunakan untuk mengangkut orang di kawasan strategis pariwisata.
24. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
25. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

26. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori dan jalan kabel.
27. Jalan Kabupaten adalah Jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota.
28. Terminal Penumpang Type C yang selanjutnya disebut Terminal adalah terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan.
29. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
30. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
31. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi Daerah kepentingan Lalu Lintas.
32. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan
33. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Desa dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
34. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
35. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum dan/atau jasa perparkiran.
36. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
37. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
38. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.

39. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
40. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
41. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
42. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
43. Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ.
44. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan.
45. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di Jalan.
46. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
47. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya
48. Skuter listrik adalah Kendaraan tertentu dengan ukuran roda yang kecil dengan peralatan mekanik berupa motor listrik beroda 2 (dua) atau lebih dengan tempat duduk dan papan alas kaki (footboard) dan/atau pedal yang digerakan dengan kaki dan/atau peralatan mekanik berupa mesin penggerak motor listrik untuk menjalankannya
49. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidangnya
50. Trayek adalah lintasan Kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan Mobil Bus atau Mobil Penumpang yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
51. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
52. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu Daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
53. Pemandahan Kendaraan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas terhadap pemandahan kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran parkir, pelanggaran rambu lalu lintas dan/atau kendaraan yang mengalami kerusakan serta kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas.

54. Pengujian Kendaraan adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian Kendaraan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan.
55. Emisi adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
56. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah kegiatan pengujian Kendaraan yang dilaksanakan setiap periode tertentu.
57. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu Kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di Jalan.
58. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
59. Badan Hukum adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum, seperti orang perseorangan, yayasan, dan lembaga.
60. Perorangan adalah orang seorang.
61. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha.
62. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
63. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat KLLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
64. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah yang selanjutnya disebut RAK LLAJ Daerah adalah dokumen perencanaan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
65. Perencanaan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Perencanaan KLLAJ adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditetapkan sebagai sasaran, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
66. Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat RUNK LLAJ adalah dokumen perencanaan keselamatan Pemerintah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
67. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kementrian/Lembaga yang selanjutnya disebut RAK LLAJ Kementrian/lembaga adalah dokumen perencanaan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kementrian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
68. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah yang selanjutnya disebut RAK LLAJ Daerah adalah dokumen perencanaan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

69. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perhubungan berasaskan:

- a. transparansi;
- b. akuntabel;
- c. berwawasan lingkungan hidup;
- d. berkelanjutan;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. efisien dan efektif;
- h. keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
- i. keterpaduan;
- j. kemandirian;
- k. keadilan;
- l. tegaknya hukum;
- m. kepentingan umum;
- n. usaha bersama dan kekeluargaan; dan
- o. kearifan lokal.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan dan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perhubungan melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien guna mendorong perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pelayanan penyelenggaraan LLAJ yang selamat, tertib, lancar dan terpadu untuk memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang, menjangkau seluruh pelosok wilayah Daerah, mendorong peningkatan perekonomian Daerah, serta memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. mewujudkan etika dan berbudaya keselamatan dalam penyelenggaraan perhubungan LLAJ; dan
- c. mewujudkan transportasi yang ramah lingkungan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. rencana induk jaringan LLAJ;
- b. ruang lalu lintas;
- c. perlengkapan jalan;
- d. terminal;
- e. fasilitas parkir umum;
- f. fasilitas pendukung;
- g. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- h. analisis dampak lalu lintas;
- i. manajemen kebutuhan lalu lintas;
- j. kendaraan;
- k. perencanaan keselamatan LLAJ;
- l. angkutan;
- m. kerja sama;

- n. sistem informasi;
- o. peran serta Masyarakat;
- p. forum LLAJ;
- q. pengawasan dan pengendalian; dan
- r. pendanaan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan sub urusan LLAJ.
- (2) Dalam penyelenggaraan sub urusan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. penetapan rencana induk jaringan LLAJ Daerah;
 - b. penyediaan perlengkapan jalan;
 - c. pengelolaan Terminal;
 - d. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
 - e. pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - f. pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan;
 - g. persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan;
 - h. audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan;
 - i. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah;
 - j. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah;
 - k. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dalam 1 (satu) Daerah; dan
 - l. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah serta angkutan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.

BAB II RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Jaringan LLAJ untuk menghubungkan semua wilayah di Daerah.
- (2) Pengembangan Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada rencana induk Jaringan LLAJ.
- (3) Rencana induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 8

- (1) Rencana induk Jaringan LLAJ Daerah meliputi:
 - a. rencana induk Jaringan LLAJ untuk antarkota dalam wilayah Daerah;
 - b. rencana induk Jaringan LLAJ untuk perkotaan dalam wilayah Daerah; dan
 - c. rencana induk Jaringan LLAJ untuk pedesaan dalam wilayah Daerah.
- (2) Rencana induk Jaringan LLAJ Daerah disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan Ruang Kegiatan yang berskala Daerah.

- (3) Rencana induk Jaringan LLAJ Daerah untuk antarkota, perkotaan, dan perdesaan dalam wilayah Daerah memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah;
 - b. arah dan kebijakan peranan LLAJ Daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul skala Daerah; dan
 - d. rencana kebutuhan ruang lalu lintas skala Daerah.
- (4) Rencana induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk:
 - a. pengembangan Jaringan LLAJ Daerah;
 - b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana umum LLAJ Daerah;
 - d. penyusunan rencana umum jaringan jalan Daerah;
 - e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan dan/atau perdesaan;
 - f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang Daerah;
 - g. pembangunan simpul Daerah; dan
 - h. pengembangan teknologi dan industri LLAJ Daerah.

Pasal 9

- (1) Penyusunan rancangan rencana induk Jaringan LLAJ Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penyusunan rencana induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. dokumen rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - d. dokumen rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - e. dokumen rencana induk Jaringan LLAJ nasional; dan
 - i. dokumen rencana induk Jaringan LLAJ provinsi.
- (3) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III RUANG LALU LINTAS

Bagian Kesatu Kelas Jalan

Pasal 10

- (1) Kelas jalan atas dasar fungsi dan intensitas lalu lintas serta daya dukung menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor terdiri atas:
 - a. jalan kelas I;
 - b. jalan kelas II;
 - c. jalan kelas III; dan
 - d. jalan kelas khusus.
- (2) Jalan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jalan arteri dan kolektor.
- (3) Jalan kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan.

- (4) Jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan.
- (5) Jalan kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap kelas Jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat, dan permintaan angkutan.
- (2) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan kelas I ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- (3) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas II ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (4) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas III ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

Pasal 12

- (1) Jalan kelas III didesain dengan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton hanya dapat dilewati Kendaraan Bermotor dengan ukuran:
 - a. lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
 - b. panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter; dan
 - c. paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) millimeter.
- (2) Penetapan muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangan.

Bagian Kedua Batas Kecepatan

Pasal 13

- (1) Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.

- (2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. batas kecepatan jalan bebas hambatan;
 - b. batas kecepatan jalan antarkota;
 - c. batas kecepatan jalan pada kawasan perkotaan; dan
 - d. batas kecepatan jalan pada kawasan permukiman.
- (3) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan:
 - a. paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per jam untuk jalan bebas hambatan;
 - b. paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk jalan antarkota;
 - c. paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasan perkotaan; dan
 - d. paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan permukiman.
- (4) Batas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

BAB IV PERLENGKAPAN JALAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:

- a. Rambu Lalu Lintas;
- b. Marka Jalan;
- c. APILL;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang disabilitas; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Pasal 15

- (1) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan harus sesuai dengan peruntukan.
- (2) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati untuk Jalan Kabupaten dan jalan desa.

Pasal 16

- (1) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan meliputi:
 - a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan;
 - c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan;
 - d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan jalan; dan
 - e. kegiatan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan.
- (2) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan meliputi:
 - a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan;
 - b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan jalan;
 - c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan jalan; dan
 - d. mengganti perlengkapan jalan yang rusak, cacat atau hilang.
- (3) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Rambu Lalu Lintas

Pasal 17

- (1) Rambu Lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, terdiri atas:
 - a. rambu peringatan;
 - b. rambu larangan;
 - c. rambu perintah; dan
 - d. rambu petunjuk.
- (2) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di Jalan atau tempat berbahaya pada Jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.
- (3) Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (4) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna Jalan.
- (5) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk memandu Pengguna Jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada pengguna Jalan.

Pasal 18

- (1) Rambu Lalu Lintas dipasang secara tetap.
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan Rambu Lalu Lintas sementara.
- (3) Penempatan dan penggunaan Rambu Lalu Lintas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersifat perintah dan larangan.
- (4) Pada Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilengkapi papan tambahan yang memuat keterangan tertentu.

Pasal 19

Untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas:

- a. penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu sementara pada jalan yang rusak; dan
- b. pelaksana pekerjaan jalan wajib memberi tanda atau rambu sementara pada saat melaksanakan pekerjaan jalan.

Pasal 20

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat berupa:
 - a. Rambu Lalu Lintas konvensional; atau
 - b. Rambu Lalu Lintas elektronik.
- (2) Rambu Lalu Lintas Konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rambu dengan bahan yang mampu memantulkan cahaya atau retroreflektif.
- (3) Rambu Lalu Lintas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu yang informasinya dapat diatur secara elektronik.

Bagian Ketiga Marka Jalan

Pasal 21

- (1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berfungsi untuk mengatur lalu lintas, memperingatkan, atau menuntun Pengguna Jalan dalam berlalu lintas berupa:
 - a. peralatan; atau
 - b. tanda.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. paku Jalan;
 - b. alat pengarah lalu lintas; dan
 - c. pembagi lajur atau jalur.
- (3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. marka membujur;
 - b. marka melintang;
 - c. marka serong;
 - d. marka lambang;
 - e. marka kotak kuning; dan
 - f. marka lainnya.

- (4) Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi lalu lintas sesuai arah lalu lintas.
- (5) Pada kondisi tertentu, Marka Jalan yang dinyatakan dengan garis-garis pada permukaan jalan dapat dilengkapi dengan paku jalan.

Pasal 22

- (1) Marka Jalan dapat berwarna:
 - a. putih;
 - b. kuning;
 - c. merah; dan
 - d. warna lainnya.
- (2) Marka Jalan berwarna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Pengguna Jalan wajib mengikuti perintah atau larangan sesuai dengan bentuknya.
- (3) Marka Jalan berwarna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyatakan bahwa Pengguna Jalan dilarang berhenti pada area tersebut.
- (4) Marka Jalan berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyatakan keperluan atau tanda khusus.
- (5) Marka Jalan warna lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Marka Jalan selain warna putih, kuning, dan merah yang menyatakan daerah kepentingan khusus yang harus dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk yang dinyatakan dengan tegas.

Paragraf 1 Marka Membujur

Pasal 23

Marka membujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. garis utuh;
- b. garis putus-putus;
- c. garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus; dan
- d. garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh.

Pasal 24

- (1) Marka membujur berupa garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut.
- (2) Marka membujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berada di tepi jalan hanya berfungsi sebagai peringatan tanda tepi jalur lalu lintas.
- (3) Marka membujur berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan pembatasan lajur yang berfungsi mengarahkan lalu lintas dan/atau memperingatkan akan ada marka membujur yang berupa garis utuh di depan.
- (4) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c menyatakan bahwa kendaraan yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda, dan kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda.

- (5) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d menyatakan bahwa kendaraan dilarang melintasi garis ganda tersebut.

Pasal 25

- (1) Marka membujur berupa garis putus-putus pada permukaan jalan dapat digantikan dengan kerucut lalu lintas.
- (2) Penggunaan kerucut lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bersifat sementara.

Paragraf 3 Marka Melintang

Pasal 26

- (1) Marka melintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b berupa:
 - a. garis utuh; dan
 - b. garis putus-putus.
- (2) Marka melintang berupa garis utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyatakan batas berhenti bagi kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh APILL, rambu berhenti, tempat penyeberangan, atau zebra cross.
- (3) Marka melintang berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyatakan batas yang tidak dapat dilampaui kendaraan sewaktu memberi kesempatan kepada kendaraan yang mendapat hak utama pada persimpangan.

Paragraf 4 Marka Serong

Pasal 27

- (1) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c berupa:
 - a. garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis utuh; dan
 - b. garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus.
- (2) Marka serong berupa garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyatakan:
 - a. daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan;
 - b. pemberitahuan awal akan melalui pulau lalu lintas atau median jalan;
 - c. pemberitahuan awal akan ada pemisahan atau percabangan jalan; atau
 - d. larangan bagi kendaraan untuk melintasi.
- (3) Marka serong berupa garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki daerah tersebut sampai mendapat kepastian selamat.

Paragraf 5
Marka Lambang

Pasal 28

- (1) Marka lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf d dapat berupa panah, gambar, segitiga, atau tulisan yang dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu atau untuk memberitahu Pengguna Jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu-rambu.
- (2) Marka lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan secara sendiri atau dengan Rambu Lalu Lintas tertentu.

Paragraf 6
Marka Kotak Kuning

Pasal 29

- (1) Marka kotak kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf e merupakan Marka Jalan berbentuk segi empat berwarna kuning yang berfungsi untuk melarang kendaraan berhenti di suatu area.
- (2) Marka kotak kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan pada:
 - a. persimpangan; atau
 - b. lokasi akses jalan keluar masuk kendaraan tertentu

Bagian Keempat
APILL

Pasal 30

- (1) APILL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. lampu tiga warna, untuk mengatur Kendaraan;
 - b. lampu dua warna, untuk mengatur Kendaraan dan/atau Pejalan Kaki; dan
 - c. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada Pengguna Jalan.
- (2) APILL dengan tiga warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersusun secara:
 - a. vertikal berurutan dari atas ke bawah berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau; atau
 - b. horizontal berurutan dari sudut pandang Pengguna Jalan dari kanan ke kiri berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau.
- (3) APILL dengan dua warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersusun secara vertikal dengan:
 - a. lampu berwarna merah di bagian atas; dan
 - b. lampu berwarna hijau di bagian bawah.
- (4) APILL dengan satu warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa cahaya berwarna kuning kelap kelip atau merah.

Pasal 31

Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a terdiri atas cahaya berwarna:

- a. merah, dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berhenti dan tidak boleh melewati marka melintang yang berfungsi sebagai garis henti;
- b. kuning yang menyala sesudah cahaya berwarna hijau padam, dipergunakan untuk menyatakan bahwa cahaya berwarna merah akan segera menyala, kendaraan bersiap untuk berhenti;
- c. kuning yang menyala bersama dengan cahaya berwarna merah, dipergunakan untuk menyatakan bahwa lampu hijau akan segera menyala, kendaraan dapat bersiap-siap untuk bergerak; dan
- d. hijau dipergunakan untuk menyatakan kendaraan berjalan.

Bagian Kelima
Alat Penerangan Jalan

Pasal 32

- (1) Alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada Ruang Lalu Lintas.
- (2) Lampu penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan.

Bagian Keenam
Alat Pengendali dan Pengamanan Pengguna Jalan

Pasal 33

- (1) Alat Pengendali Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan dan ukuran Kendaraan pada ruas-ruas Jalan.
- (2) Alat Pengendali Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. alat pembatas kecepatan; dan
 - b. alat pembatas tinggi dan lebar.

Pasal 34

- (1) Alat pengamanan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e digunakan untuk pengamanan terhadap Pengguna Jalan.
- (2) Alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pagar pengaman;
 - b. cermin tikungan;
 - c. patok lalu lintas (*delineator*);
 - d. pulau lalu lintas;
 - e. pita pengaduh;
 - f. jalur penghentian darurat; dan
 - g. pembatas lalu lintas.

Bagian Ketujuh
Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan

Pasal 35

Alat pengawasan dan pengamanan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap Angkutan barang dalam memenuhi ketentuan:

- a. tata cara pemuatan;
- b. daya angkut;
- c. dimensi Kendaraan; dan
- d. kelas Jalan.

Bagian Kedelapan
Fasilitas untuk Sepeda, Pejalan Kaki dan Penyandang Disabilitas

Pasal 36

- (1) Jalan yang memenuhi ketentuan Rumija dilengkapi dengan fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g.
- (2) Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan Pejalan Kaki.
- (3) Dalam kondisi tidak tersedia Fasilitas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka lajur dan/atau jalur sepeda dapat mempergunakan bahu dan/atau badan Jalan.
- (4) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk Pejalan Kaki dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pesepeda.
- (5) Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus dilengkapi dengan paling sedikit:
 - a. Rambu Lalu Lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang disabilitas;
 - b. Marka Jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang disabilitas;
 - c. APILL yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang disabilitas; dan/atau
 - d. alat penerangan jalan.
- (6) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan Marka Jalan, Rambu Lalu Lintas, dan/atau APILL;
 - b. trotoar;
 - c. jembatan penyeberangan; dan/atau
 - d. terowongan penyeberangan.

Bagian Kesembilan
Fasilitas Pendukung Kegiatan LLAJ Yang Berada di Jalan
dan di Luar Badan Jalan

Pasal 37

Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h meliputi:

- a. jalur khusus angkutan umum;
- b. jalur/lajur Sepeda Motor;
- c. jalur/lajur kendaraan tidak bermotor;
- d. parkir pada badan jalan;
- e. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda; dan/atau
- f. tempat istirahat.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan jalan diatur dalam Peraturan Bupati

BAB V
TERMINAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

- (1) Untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan diselenggarakan Terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi;
 - b. teknis; dan
 - c. pelayanan.

Bagian Kedua
Pengoperasian Terminal

Pasal 40

- (1) Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dalam pengoperasiannya terdiri dari kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional.
- (2) Kegiatan perencanaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi rencana:
 - a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - b. pengaturan Lalu Lintas di lingkungan kerja dan Daerah pengawasan Terminal;

- c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan Kendaraan Bermotor Umum;
 - d. pengaturan petugas di Terminal;
 - e. pengaturan Parkir kendaraan;
 - f. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
 - g. penataan pelataran Terminal menurut rute atau Trayek; dan
 - h. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan rute pengawasan.
- (3) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. pendataan kinerja Terminal, meliputi:
 - 1) pencatatan jumlah Kendaraan dan Penumpang yang datang dan berangkat;
 - 2) pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap Kendaraan Bermotor Umum;
 - 3) pencatatan jumlah pelanggaran; dan
 - 4) pencatatan faktor muat kendaraan.
 - c. pemberitahuan waktu keberangkatan kepada penumpang dan informasi lainnya;
 - e. pengaturan arus lalu lintas di daerah Terminal dan Daerah Pengawasan Terminal
- (4) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:
 - 1) kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
 - 2) dokumen perizinan Kendaraan Bermotor Umum yang digantikan jika kendaraan cadangan;
 - 3) kartu uji Kendaraan Bermotor Umum terhadap keabsahan, masa berlaku, dan peruntukan; dan
 - 4) pemeriksaan manifest Penumpang terhadap jumlah Penumpang.
 - b. pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:
 - 1) persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - 2) fasilitas tanggal darurat Kendaraan Bermotor Umum;
 - 3) fasilitas Penyandang Disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit; dan
 - 4) identitas Kendaraan Bermotor Umum, meliputi nama perusahaan, stiker, dan/atau papan trayek.
 - c. pemeriksaan awak Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:
 - 1) pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
 - 2) pemeriksaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - 3) pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
 - 4) jam kerja Pengemudi.
 - d. pengawasan ketertiban Terminal, meliputi:
 - 1) pemanfaatan fasilitas utama Terminal;
 - 2) pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal;
 - 3) ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
 - 4) keamanan di dalam Terminal.
- (5) Perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik desa, dan swasta.

Pasal 41

Sebelum Terminal dioperasikan wajib dilakukan uji coba dan sosialisasi paling lama 1 (satu) bulan sebelum dinyatakan beroperasi.

Bagian Ketiga Fasilitas Terminal

Pasal 42

- (1) Fasilitas Terminal penumpang terdiri atas:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jalur keberangkatan;
 - b. jalur kedatangan;
 - c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
 - d. tempat naik turun Penumpang;
 - e. tempat parkir kendaraan;
 - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. perlengkapan jalan;
 - h. media informasi;
 - i. kantor penyelenggara Terminal; dan
 - j. loket penjualan tiket.
- (3) Loket penjualan tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dapat dikecualikan apabila telah tersedia pelayanan tiket secara elektronik.
- (4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitas Penyandang Disabilitas dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. pos kesehatan;
 - c. fasilitas kesehatan;
 - d. fasilitas peribadatan;
 - e. pos polisi;
 - f. alat pemadam kebakaran; dan
 - g. fasilitas umum.
- (5) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. toilet;
 - b. rumah makan;
 - c. fasilitas telekomunikasi;
 - d. tempat istirahat awak kendaraan;
 - e. fasilitas kebersihan;
 - f. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum; dan
 - g. fasilitas perdagangan dan pertokoan;
- (6) Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), fasilitas umum juga dapat berupa:
 - a. area merokok;
 - b. fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM);
 - c. fasilitas pengantar barang (*trolley* dan tenaga angkut);
 - d. fasilitas telekomunikasi dan/atau area dengan jaringan internet;
 - e. ruang anak-anak; dan
 - f. fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 43

- (1) Fasilitas Terminal harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (2) Penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan.

Bagian Ketiga Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 44

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan Daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara Terminal.
- (3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (4) Lingkungan kerja Terminal harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan penyelenggaraan Terminal.

Bagian Keempat Pembangunan Terminal

Pasal 45

- (1) Untuk kemudahan pengaturan naik turun Penumpang, perpindahan moda angkutan, keterpaduan, dan pengawasan angkutan orang, pada lokasi tertentu dapat dibangun Terminal Penumpang.
- (2) Kebutuhan luas lahan untuk pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan perkiraan permintaan angkutan orang.
- (3) Pembangunan Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk terminal; dan
 - d. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 46

- (1) Rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a merupakan dokumen yang memuat desain tata letak fasilitas terminal.
- (2) Buku kerja rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b merupakan dokumen teknis yang memuat *Detail Engineering Design* terminal yang paling sedikit meliputi:
 - a. struktur bangunan
 - b. mekanikal elektrikal;
 - c. instalasi air dan drainase;

- d. instalasi dan perangkat pemadam kebakaran;
 - e. perangkat media informasi;
 - f. perangkat keamanan;
 - g. lanskap;
 - h. arsitektural; dan
 - i. rencana anggaran biaya.
- (3) Rencana induk terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c merupakan dokumen rencana pengembangan setiap terminal di masa yang akan datang, yang paling sedikit memuat:
- a. kondisi saat ini;
 - b. rencana pengembangan fasilitas utama;
 - c. rencana pengembangan fasilitas penunjang;
 - d. perubahan pola pergerakan kendaraan dan orang di dalam terminal;
 - e. perubahan pola pergerakan lalu lintas di luar terminal; dan
 - f. perubahan pemanfaatan tata ruang di sekitar terminal.
- (4) Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telat mencakup analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf d disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pemeliharaan Terminal

Pasal 47

- (1) Penyelenggara Terminal Penumpang wajib melakukan pemeliharaan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. menjaga keutuhan dan kebersihan Terminal;
 - b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran Terminal serta perawatan rambu, marka, dan papan informasi;
 - c. merawat saluran air;
 - d. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
 - e. merawat fasilitas telekomunikasi; dan
 - f. merawat sistem hidrant serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib bekerjasama dengan usaha mikro dan kecil.
- (4) Bentuk pemeliharaan yang wajib dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. rutin;
 - b. memfungsikan kembali;
 - c. penggantian; dan
 - d. bersifat melengkapi.

BAB VI FASILITAS PARKIR UMUM

Pasal 48

- (1) Fasilitas Parkir dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, perorangan, dan/atau badan.
- (2) Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. fasilitas Parkir di dalam Rumija; dan
 - b. fasilitas Parkir di luar Rumija.
 - c. parkir insidental
- (3) Ketentuan mengenai fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII FASILITAS PENDUKUNG

Paragraf 1 Umum

Pasal 49

- (1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan LLAJ meliputi:
- a. trotoar;
 - b. lajur sepeda;
 - c. tempat penyeberangan Pejalan Kaki;
 - d. halte; dan/atau
 - e. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan manusia usia lanjut.
- (2) Penyediaan fasilitas pendukung penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati untuk Jalan Kabupaten dan jalan desa.
- (3) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Trotoar

Pasal 50

- (1) Trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a disediakan khusus untuk Pejalan Kaki.
- (2) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pesepeda apabila tidak tersedia jalur sepeda.
- (3) Penyediaan trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
 - d. kelancaran lalu lintas.

Pasal 51

Trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 harus disediakan pada ruas jalan di sekitar pusat kegiatan.

Paragraf 3
Lajur Sepeda

Pasal 52

- (1) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b disediakan untuk pesepeda.
- (2) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. lajur yang terpisah dengan badan jalan; dan
 - b. lajur yang berada pada badan jalan.
- (3) Lajur sepeda pada badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipisahkan secara fisik dan/atau marka.
- (4) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
 - d. kelancaran lalu lintas.

Paragraf 4
Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki

Pasal 53

- (1) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c disediakan khusus untuk Pejalan Kaki.
- (2) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyeberangan di jalan;
 - b. terowongan; dan/atau
 - c. jembatan penyeberangan.
- (3) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. volume lalu lintas kendaraan;
 - b. volume Pejalan Kaki;
 - c. tata guna lahan; dan
 - d. status dan fungsi jalan.
- (4) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan tempat penyeberangan pesepeda apabila tidak tersedia tempat penyeberangan pesepeda.

Pasal 54

Tempat penyeberangan Pejalan Kaki harus disediakan pada ruas jalan di sekitar pusat kegiatan.

Paragraf 5
Halte

Pasal 55

- (1) Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d berfungsi sebagai tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- (2) Pembangunan Halte sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. volume lalu lintas;
 - b. sarana angkutan umum;
 - c. tata guna lahan;
 - d. geometrik jalan dan persimpangan; dan
 - e. status dan fungsi jalan.

Pasal 56

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 disediakan pada ruas jalan yang dilayani angkutan umum dalam trayek.

Paragraph 6
Fasilitas Khusus Bagi Penyandang Disabilitas
dan Manusia Usia Lanjut

Pasal 57

Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e berupa:

- a. prasarana; dan
- b. informasi.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pendukung diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 59

Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas merupakan tanggung jawab Bupati untuk Jalan Kabupaten dan jalan desa.

Pasal 60

Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perencanaaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 61

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a meliputi:
 - a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
 - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan;
 - f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas;
 - g. inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - h. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerak Lalu Lintas.
- (2) Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Ketiga Pengaturan

Pasal 62

- (1) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu.
- (2) Kebijakan pengaturan penggunaan jaringan dan gerak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu yang meliputi:
 - a. perintah, larangan dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas Jalan Kabupaten dan jalan desa; dan
 - b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas Jalan Kabupaten dan jalan desa ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Perekayasaan

Pasal 63

Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c meliputi:

- a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan;
- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
- c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.

Pasal 64

Perbaiki geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a meliputi:

- a. inventarisasi kondisi geometrik;
- b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
- c. perencanaan teknis; dan
- d. pelaksanaan konstruksi.

Bagian Kelima Pemberdayaan

Pasal 65

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d meliputi pemberian:
 - a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis.
- (2) Pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pelaksanaan manajemen Lalu Lintas.
- (4) Pemberian penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyuluhan budaya tertib berlalu lintas di Jalan, dan hak masyarakat.
- (5) Pemberian pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pelatihan sumber daya manusia.
- (6) Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pengadaan, pemasangan, perbaikan dan/atau pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan diruas Jalan dan/atau dipersimpangan Jalan.

Bagian Keenam Pengawasan

Pasal 66

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e meliputi kegiatan:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan; dan
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan.
- (2) Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk Jalan Kabupaten dan jalan desa.
- (3) Tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas.

BAB IX
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 67

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan Kelancaran LLAJ dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 68

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. perdagangan;
 - b. perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. pariwisata;
 - e. fasilitas pendidikan;
 - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) berupa:
 - a. bandar udara;
 - d. Terminal;
 - e. tempat penyimpanan Kendaraan;
 - g. fasilitas Parkir untuk umum; dan/atau
 - h. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (4) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi;
 - b. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang; dan
 - c. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah.

Pasal 69

Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dilaksanakan dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan.

Pasal 70

- (1) Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini;
 - c. analisis bangkitan/tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor rata-rata jumlah perjalanan yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - i. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas paling sedikit memuat:
 - a. analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini;
 - b. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - d. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganaran dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Pemenuhan standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas meliputi:
 - a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - b. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. rencana pemantauan dan evaluasi.

Bagian Ketiga Persetujuan

Pasal 71

- (1) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas harus mendapat persetujuan dari Bupati untuk Jalan Kabupaten dan/atau jalan desa.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang ditimbulkan bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyampaian hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan Perizinan Berusaha lingkungan hidup.

- (4) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah seluruh dokumen lengkap.
- (5) Bupati dapat mendelegasikan persetujuan teknis Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 72

- (1) Dalam hal hasil Analisis Dampak Lalu Lintas berupa dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, maka persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) diberikan setelah mendapat persetujuan teknis dari tim evaluasi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Tim Evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pembina sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berjumlah 3 (tiga) orang.
- (3) Tugas Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang berupa dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi; dan
 - b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 73

- (1) Terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban pengembang atau pembangun yang tercantum dalam persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga Tindak Lanjut Penilaian

Pasal 74

- (1) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi menyatakan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas atau kajian dampak Lalu Lintas belum memenuhi persyaratan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan mengembalikan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas atau kajian dampak Lalu Lintas kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
- (2) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas atau kajian dampak Lalu Lintas.

- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, pemukiman dan/atau infrastruktur dioperasikan.
- (5) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipantau oleh Tim Evaluasi.

BAB X MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS

Pasal 75

- (1) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang Lalu Lintas dan pengendalian pergerakan Lalu Lintas.
- (2) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas.
- (3) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan;
 - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
 - c. kualitas lingkungan.
- (4) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
 - a. pembatasan Lalu Lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - b. pembatasan Lalu Lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - c. pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - d. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi Jalan;
 - e. pembatasan ruang Parkir pada tepi Jalan umum di kawasan tertentu dengan batasan ruang Parkir maksimal; dan/atau
 - f. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor Umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu.
- (5) Manajemen kebutuhan lalu lintas dilakukan oleh Bupati dan dievaluasi setiap tahun.

BAB XI KENDARAAN

Bagian Kesatu Jenis Kendaraan

Paragraf 1 Umum

Pasal 76

Kendaraan terdiri atas:

- a. Kendaraan Bermotor;
- b. Kendaraan Tidak Bermotor; dan
- c. Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Paragraf 2 Kendaraan Bermotor

Pasal 77

- (1) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a berdasarkan jenis dikelompokkan ke dalam:
 - a. Sepeda Motor;
 - b. Mobil Penumpang;
 - c. Mobil Bus;
 - d. Mobil Barang; dan
 - e. kendaraan khusus.
- (2) Sepeda Motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat digunakan untuk Pengemudi dan 1 (satu) penumpang.
- (3) Mobil Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya digunakan untuk mengangkut paling banyak 7 (tujuh) penumpang selain Pengemudi.
- (4) Mobil Bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya digunakan untuk mengangkut lebih dari 7 (tujuh) penumpang selain Pengemudi.
- (5) Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk mengangkut barang.
- (6) Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf e digunakan untuk keperluan Tentara, Kepolisian, alat berat, dan kendaraan khusus untuk penyandang disabilitas.

Pasal 78

- (1) Kendaraan Bermotor jenis Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah;
 - b. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa kereta samping; dan
 - c. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) tanpa rumah.
- (2) Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang terdiri atas:

1. ruang mesin;
 2. ruang Pengemudi dan penumpang; dan
 3. ruang bagasi.
- b. Mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang terdiri atas:
1. ruang mesin; dan
 2. ruang Pengemudi, ruang penumpang dan/atau bagasi.
- c. Mobil Penumpang lainnya dirancang untuk keperluan khusus.
- (3) Kendaraan Bermotor jenis Mobil Bus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Mobil Bus kecil yang dirancang dengan:
1. JBB lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) sampai dengan 5.000 kg (lima ribu kilogram);
 2. ukuran panjang keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan tidak lebih dari 6.000 mm (enam ribu milimeter); dan
 3. ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan tidak melebihi 2.100 mm (dua ribu seratus milimeter) serta tinggi Kendaraan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya.
- b. Mobil Bus sedang yang dirancang dengan:
1. JBB lebih dari 5.000 kg (lima ribu kilogram) sampai dengan 8.000 (delapan ribu kilogram);
 2. ukuran panjang keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan panjang keseluruhan tidak melebihi 9.000 mm (sembilan ribu milimeter); dan
 3. ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan tidak melebihi 2.100 mm (dua ribu seratus milimeter) serta tinggi Kendaraan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya.
- c. Mobil Bus besar yang dirancang dengan:
1. JBB lebih dari 8.000 kg (delapan ribu kilogram) sampai dengan 16.000 kg (enam belas ribu kilogram);
 2. ukuran panjang keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan ukuran panjang keseluruhan Kendaraan Bermotor lebih dari 9.000 mm (sembilan ribu milimeter) sampai dengan 12.000 mm (dua belas ribu milimeter); dan
 3. ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 mm (dua ribu lima ratus milimeter) serta tinggi Kendaraan tidak lebih dari 4.200 mm (empat ribu dua ratus milimeter) dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraannya.
- d. Mobil Bus maxi yang dirancang dengan:
1. JBB lebih dari 16.000 kg (enam belas ribu kilogram) sampai dengan 24.000 kg (dua puluh empat ribu kilogram);
 2. ukuran panjang keseluruhan lebih dari 12.000 mm (dua belas ribu milimeter) sampai dengan 13.500 mm (tiga belas ribu lima ratus milimeter); dan
 3. ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 mm (dua ribu lima ratus milimeter) dan tinggi Kendaraan tidak lebih dari 4.200 mm (empat ribu dua ratus milimeter) dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya.
- e. Mobil Bus tingkat yang dirancang dengan:
1. JBB paling sedikit 21.000 kg (dua puluh satu ribu kilogram) sampai dengan 24.000 kg (dua puluh empat ribu kilogram);

2. ukuran panjang keseluruhan paling sedikit 9.000 mm (sembilan ribu milimeter) sampai dengan 13.500 mm (tiga belas ribu lima ratus milimeter);
 3. ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 mm (dua ribu lima ratus milimeter); dan
 4. ukuran tinggi Mobil Bus tingkat tidak lebih dari 4.200 mm (empat ribu dua ratus milimeter);
- (4) Kendaraan Bermotor jenis Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. mobil bak muatan terbuka;
 - b. mobil bak muatan tertutup;
 - c. mobil tangki; dan
 - d. mobil penarik.
- (5) Kendaraan Bermotor jenis Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf e meliputi Kendaraan yang dirancang bangun untuk fungsi tertentu.
- (6) Fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. militer;
 - b. ketertiban dan keamanan masyarakat;
 - c. alat produksi; dan
 - d. mobilitas penyandang disabilitas.

Paragraf 3 Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 79

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b dikelompokkan dalam:
- a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
 - b. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.
- (2) Kendaraan Tidak Bermotor yang digerakkan oleh tenaga orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. sepeda;
 - b. becak; dan
 - c. kereta dorong.
- (3) Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa kereta, delman/bendi/dokar, dan cikar atau nama lain.

Pasal 80

- (1) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan keselamatan, meliputi:
- a. persyaratan teknis; dan
 - b. persyaratan tata cara memuat barang.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf sekurang-kurangnya meliputi:
- c. konstruksi;
 - d. sistem kemudi;
 - e. sistem roda;
 - f. sistem rem;
 - g. lampu dan pemantul cahaya; dan
 - h. alat peringatan dengan bunyi.

- (3) Persyaratan tata cara memuat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya meliputi dimensi dan berat.

Pasal 81

- (1) Sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a memiliki ukuran:
- lebar maksimum 550 (lima ratus lima puluh) milimeter; dan
 - panjang maksimum 2.100 (dua ribu seratus) milimeter.
- (2) Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
- spakbor; dan
 - rem.
- (3) Spakbor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- mampu mengurangi percikan air ke arah belakang; dan
 - memiliki lebar paling sedikit sama dengan telapak ban.
- (4) Rem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus berfungsi dengan baik untuk memperlambat dan menghentikan sepeda.
- (5) Rem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit dipasang pada roda penggerak sepeda sesuai dengan besarnya beban.

Pasal 82

- (1) Becak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b harus memiliki ukuran:
- lebar maksimum 1.500 mm (seribu lima ratus milimeter);
 - tinggi maksimum 1.800 mm (seribu delapan ratus milimeter); dan
 - panjang maksimum 2.800 mm (dua ribu delapan ratus milimeter).
- (2) Becak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi sistem suspensi berupa penyangga yang mampu menahan beban, getaran dan kejutan untuk menjamin keselamatan.
- (3) Becak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
- spakbor; dan
 - rem.
- (4) Spakbor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- mampu mengurangi percikan air ke arah belakang; dan
 - memiliki lebar paling sedikit sama dengan telapak ban.
- (5) Rem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus berfungsi dengan baik untuk memperlambat dan menghentikan becak.
- (6) Rem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit dipasang pada roda penggerak becak sesuai dengan besarnya beban.

Pasal 83

- (1) Kereta dorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf c harus memiliki ukuran:
- lebar maksimum 1.500 mm (seribu lima ratus milimeter);
 - tinggi maksimum 2.000 mm (dua ribu milimeter); dan
 - panjang maksimum 2.500 mm (dua ribu lima ratus milimeter).

- (2) Kereta dorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ketinggiannya melebihi bahu orang yang mendorongnya harus memiliki bidang pandang bagi pendorongnya untuk dapat melihat ke depan.

Pasal 84

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh tenaga orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a untuk mengangkut orang memiliki ukuran:
- a. untuk yang ditarik dengan 1 (satu) ekor hewan:
 1. lebar maksimum 1.700 mm (seribu tujuh ratus) milimeter;
 2. tinggi maksimum 2.250 mm (dua ribu dua ratus lima puluh) milimeter;
 3. panjang maksimum 5.250 mm (lima ribu dua ratus lima puluh) milimeter.
 - b. untuk yang ditarik dengan 2 (dua) ekor hewan:
 1. lebar maksimum 2.000 mm (dua ribu) milimeter;
 2. tinggi maksimum 2.300 mm (dua ribu tiga ratus) milimeter;
 3. panjang maksimum 6.000 mm (enam ribu) milimeter.
- (2) Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b untuk mengangkut barang memiliki ukuran:
- a. untuk yang ditarik dengan 1 (satu) ekor hewan:
 1. lebar maksimum 2.200 mm (dua ribu dua ratus milimeter);
 2. tinggi maksimum 2.200 mm (dua ribu dua ratus milimeter);
 3. panjang maksimum 5.000 mm (lima ribu milimeter).
 - b. untuk yang ditarik dengan 2 (dua) ekor hewan:
 1. lebar maksimum 2.200 mm (dua ribu dua ratus milimeter);
 2. tinggi maksimum 2.700 mm (dua ribu tujuh ratus milimeter);
 3. panjang maksimum 5.400 mm (lima ribu empat ratus milimeter).

Pasal 85

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor jenis kereta yang ditarik dengan tenaga hewan harus dilengkapi dengan alat bantu yang berfungsi untuk memperlambat kecepatan Kendaraan sebagai pengganti rem.
- (2) Alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dikendalikan dari tempat duduk Pengemudi tanpa mengganggu Pengemudi dalam mengendalikan atau mengemudikan Kendaraan.

Pasal 86

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor dapat digunakan sebagai alat Angkutan orang dan/atau barang.
- (2) Kendaraan Tidak Bermotor yang dapat digunakan sebagai alat Angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. becak; dan
 - b. delman/bendi/dokar.

Pasal 87

- (1) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor yang akan digunakan sebagai alat Angkutan orang dan/atau barang, wajib di daftarkan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (2) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan menerbitkan surat tanda nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan nomor Kendaraan Tidak Bermotor.
- (3) Setiap Pengemudi yang mengoperasikan Kendaraan Tidak Bermotor yang digunakan sebagai alat Angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kartu tanda kecakapan mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan.
- (4) Penerbitan surat tanda nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan nomor Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kartu tanda kecakapan mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut biaya.

Paragraf 4

Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik

Pasal 88

- (1) Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik terdiri atas:
 - a. skuter listrik;
 - b. sepeda listrik;
 - c. *hoverboard*;
 - d. sepeda roda satu (*unicycle*); dan
 - e. otopet.
- (2) Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki baterai dan motor penggerak yang menyatu dengan kuat pada saat dioperasikan.

Pasal 89

Skuter Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:

- a. lampu utama;
- b. lampu posisi atau alat pemantul cahaya pada bagian belakang;
- c. alat pemantul cahaya (*reflector*) di kiri dan kanan;
- d. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
- e. klakson atau bel; dan
- f. kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer perjam).

Pasal 90

- (1) Sepeda listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b merupakan Kendaraan tertentu yang memiliki roda 2 (dua) dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik.

- (2) Sepeda Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
- lampu utama;
 - alat pemantul cahaya (*reflector*) posisi belakang; atau lampu;
 - sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - alat pemantul cahaya (*reflector*) di kiri dan kanan;
 - klakson atau bel; dan
 - kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer perjam).

Pasal 91

- (1) *Hoverboard* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c merupakan Kendaraan tertentu bertenaga listrik yang terdiri atas 2 (dua) landasan kaki yang diapit oleh roda dan menggunakan teknologi sensor atau lainnya dengan pengguna yang mengarahkan kemiringan kaki dan badannya.
- (2) *Hoverboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
- lampu utama;
 - sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - alat pemantul cahaya; dan
 - kecepatan paling tinggi 6 km/jam (enam kilometer perjam).

Pasal 92

- (1) Sepeda roda satu (*unicycle*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf d merupakan Kendaraan tertentu beroda 1 (satu) dengan tempat duduk dan digerakkan dengan peralatan mekanik berupa motor listrik.
- (2) Sepeda roda satu (*unicycle*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
- lampu utama;
 - sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - alat pemantul cahaya; dan
 - kecepatan paling tinggi 6 km/jam (enam kilometer perjam).

Pasal 93

- (1) Otopet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf e merupakan Kendaraan tertentu beroda 2 (dua) atau lebih dengan papan alas kaki dan peralatan mekanik berupa motor listrik.
- (2) Otopet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
- lampu utama;
 - sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - alat pemantul cahaya (*reflector*);
 - bel yang mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi Pengemudi; dan
 - kecepatan paling tinggi 6 km/jam (enam kilometer perjam).

Pasal 94

- (1) Setiap orang yang menggunakan Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
- menggunakan helm;
 - usia pengguna paling rendah 12 (dua belas) tahun;

- c. tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang kecuali Sepeda Listrik yang dilengkapi dengan tempat duduk penumpang;
 - d. tidak diperbolehkan melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan;
 - e. memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas meliputi:
 - 1. menggunakan Kendaraan tertentu secara tertib dengan memperhatikan keselamatan Pengguna Jalan lain;
 - 2. memberikan prioritas pada Pejalan Kaki;
 - 3. menjaga jarak aman dari Pengguna Jalan lain; dan
 - 4. membawa Kendaraan tertentu dengan penuh konsentrasi.
- (2) Dalam hal pengguna Kendaraan tertentu berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, pengguna Kendaraan tertentu harus didampingi oleh orang dewasa.

Pasal 95

- (1) Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dapat dioperasikan pada:
- a. lajur khusus; dan/atau
 - b. kawasan tertentu.
- (2) Lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. lajur sepeda; atau
 - b. lajur yang disediakan secara khusus untuk Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.
- (3) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemukiman;
 - b. Jalan yang ditetapkan untuk hari bebas Kendaraan Bermotor (*carfree day*);
 - c. kawasan wisata;
 - d. area sekitar sarana angkutan umum massal sebagai bagian dari Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang terintegrasi;
 - e. area kawasan perkantoran; dan
 - f. area di luar Jalan.
- (4) Dalam hal tidak tersedia lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kendaraan tertentu dapat dioperasikan di trotoar dengan kapasitas memadai dan memperhatikan keselamatan Pejalan Kaki.
- (5) Kapasitas memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menampung jumlah Pejalan Kaki dan Kendaraan tertentu.

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah harus memasang perlengkapan Jalan pada lajur khusus atau kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b.
- (2) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa rambu dan/atau Marka Jalan.

Pasal 97

Penetapan lajur khusus dan/atau kawasan tertentu yang dapat digunakan untuk kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik yang beroperasi di Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 98

- (1) Dalam hal Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik disewakan, orang/badan yang menyewakan harus:
 - a. memiliki Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. menyediakan tempat penyewaan di luar Jalan dan trotoar;
 - c. memastikan keselamatan pengguna Kendaraan tertentu dan Pengguna Jalan lain; dan
 - d. mengendalikan Kendaraan tertentu sesuai dengan wilayah operasi dan jarak yang ditentukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor

Pasal 99

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri;
 - e. rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. pemuatan;
 - g. penggunaan;
 - h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - i. penempelan Kendaraan Bermotor.

Pasal 100

Susunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. rangka landasan;
- b. motor penggerak;
- c. sistem pembuangan;
- d. sistem penerus daya;
- e. sistem roda-roda;
- f. sistem suspensi;
- g. sistem alat kemudi;
- h. sistem rem;
- i. sistem lampu dan alat pemantul cahaya; dan
- j. komponen pendukung.

Pasal 101

Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b, selain Sepeda Motor terdiri atas:

- a. sabuk keselamatan;
- b. ban cadangan;
- c. segitiga pengaman;
- d. dongkrak;
- e. pembuka roda;

- f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah; dan
- g. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan

Pasal 102

Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf c merupakan dimensi utama Kendaraan Bermotor, antara lain panjang, lebar, tinggi, julur depan, julur belakang, dan sudut pergi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Karoseri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf d merupakan badan Kendaraan antara lain:
 - a. kaca;
 - b. pintu;
 - c. engsel;
 - d. tempat duduk;
 - e. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor;
 - f. tempat keluar darurat (khusus Mobil Bus);
 - g. tangga (khusus Mobil Bus); dan
 - h. perisai kolong (khusus Mobil Barang).
- (2) Karoseri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. dirancang kuat untuk menahan semua jenis beban sewaktu Kendaraan Bermotor dioperasikan;
 - b. diikat kukuh pada rangka landasan; dan
 - c. pada bagian dalam Kendaraan Bermotor tidak terdapat bagian yang runcing yang dapat membahayakan keselamatan.

Pasal 104

Rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf e merupakan rancangan yang sesuai dengan fungsi:

- a. Kendaraan Bermotor untuk mengangkut orang; atau
- b. Kendaraan Bermotor untuk mengangkut barang.

Pasal 105

Pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf f merupakan tata cara untuk memuat orang dan/atau barang.

Pasal 106

- (1) Penggandengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf h merupakan cara menggandeng Kendaraan Bermotor dengan Kereta Gandengan atau bus gandeng.
- (2) Penggandengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan alat perangkai.

Pasal 107

Penempelan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf i dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan alat perangkai;
- b. menggunakan roda kelima yang dilengkapi dengan alat pengunci; atau
- c. dilengkapi kaki penopang.

Paragraf 6
Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Tambahan
Kendaraan Bermotor

Pasal 108

- (1) Ketentuan efisiensi sistem rem tidak berlaku untuk roda kereta samping yang dipasang pada Sepeda Motor.
- (2) Kereta samping yang dipasang pada Sepeda Motor roda dua, harus dilengkapi:
 - a. lampu posisi depan;
 - b. lampu posisi belakang;
 - c. 1 (satu) pemantul cahaya pada tepi terluar bagian belakang; dan
 - d. lampu penunjuk arah yang dipasang di sisi kiri bagian depan dan belakang Sepeda Motor.
- (3) Sepeda Motor yang mempunyai roda tiga, harus dilengkapi dengan rem Parkir.
- (4) Lebar Kereta Gandengan yang dapat ditarik oleh Sepeda Motor maksimum 1.000 (seribu) milimeter.

Pasal 109

- (1) Kendaraan Bermotor jenis Mobil Bus yang berfungsi umum harus menyediakan fasilitas bagi Penumpang Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. tempat naik dan turun Penumpang yang dapat dioperasikan secara otomatis maupun mekanis; dan
 - b. tanda atau petunjuk bagi penyandang tunanetra.

Pasal 110

- (1) Kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas harus dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kendaraan khusus bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Persyaratan Teknis
Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan

Pasal 111

Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan wajib dilengkapi dengan lampu dan alat pemantul cahaya yang meliputi:

- a. lampu penunjuk arah pada sisi kiri dan kanan;
- b. lampu rem pada sisi kiri dan kanan;
- c. lampu posisi depan pada ujung terluar sisi kiri dan kanan, apabila Kereta Gandengan lebih lebar dari Kendaraan penariknya;
- d. lampu posisi belakang pada ujung terluar kiri dan kanan;

- e. lampu penerangan tanda nomor Kendaraan di bagian belakang Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan;
- f. lampu tanda batas atas bagian belakang;
- g. lampu mundur pada sisi kiri dan kanan;
- h. alat pemantul cahaya pada sisi kiri dan kanan; dan
- i. alat pemantul cahaya berwarna putih yang tidak berbentuk segitiga pada sisi kiri dan kanan.

Paragraf 8
Persyaratan Laik Jalan
Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan

Pasal 112

- (1) Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan harus dilengkapi dengan:
 - a. rem utama; dan
 - b. rem Parkir.
- (2) Rem utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dapat berfungsi mengendalikan kecepatan dan memberhentikan Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan secara bersama atau hampir bersamaan dengan Kendaraan Bermotor penariknya pada semua roda dengan kekuatan yang sama dalam keadaan bermuatan penuh sesuai jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan atau tidak bermuatan.
- (3) Rem Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mampu menahan posisi Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan berhenti pada jalan datar, jalan menanjak, atau jalan menurun dalam keadaan bermuatan penuh sesuai dengan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Kereta Tempelan satu sumbu yang memiliki jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan tidak melebihi 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal 112 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Umum

Pasal 114

- (1) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di jalan dilakukan pengujian.
- (2) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi yang dibuat atau dirakit di dalam negeri dan/atau diimpor.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uji tipe; dan
 - b. uji berkala.

- (4) Dalam pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jenis Kendaraan Bermotor dibagi ke dalam kategori:
 - a. L1, L2, L3, L4 dan L5 untuk Sepeda Motor;
 - b. M1 untuk Mobil Penumpang;
 - c. M2 dan M3 untuk Mobil Bus; dan
 - d. N1, N2, N3, O1, O2, O3, dan O4 untuk Mobil Barang.

Pasal 115

- (1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 hanya dapat dilakukan oleh unit pelaksana pengujian Kendaraan Bermotor yang memiliki:
 - a. prasarana dan peralatan pengujian yang akurat, sistem dan prosedur pengujian, dan sistem informasi manajemen penyelenggaraan pengujian; dan
 - b. tenaga penguji yang memiliki sertifikat kompetensi penguji Kendaraan Bermotor.
- (2) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipelihara dan dikalibrasi secara berkala.

Paragraf 2 Uji Berkala

Pasal 116

- (1) Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) huruf b bagi Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan.
- (2) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. unit pelaksana pengujian milik Pemerintah Daerah;
 - b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari menteri yang bertanggungjawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; atau
 - c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapat izin dari menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Uji Berkala pertama;
 - b. pengujian persyaratan laik jalan;
 - c. pemberian bukti lulus uji; dan
 - d. unit pelaksana Uji Berkala.

Paragraf 3 Uji Berkala Pertama

Pasal 117

- (1) Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala didaftarkan pada unit pelaksana Uji Berkala di daerah tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi.
- (2) Unit pelaksana Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat kartu induk Uji Berkala.
- (3) Kartu induk Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat data mengenai:
 - a. tanggal dan nomor Sertifikat Registrasi uji tipe;

- b. nomor Kendaraan;
- c. nomor Uji Berkala;
- d. nama pemilik;
- e. alamat pemilik;
- f. merek dan tipe;
- g. jenis;
- h. tahun pembuatan atau perakitan;
- i. isi silinder;
- j. daya motor penggerak;
- k. nomor rangka landasan Kendaraan Bermotor;
- l. nomor motor penggerak atau mesin;
- m. konfigurasi sumbu;
- n. dimensi Kendaraan;
- o. bahan bakar yang digunakan;
- p. tanggal dan nomor pengesahan uji tipe;
- q. tempat dan tanggal dilakukan uji pertama kali; dan
- r. nama dan identitas penanggung jawab unit pelaksana Uji Berkala yang membuat kartu induk Uji Berkala.

Pasal 118

- (1) Uji Berkala terhadap kendaraan bermotor, Uji Berkala untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) bulan.
- (3) Setelah berakhirnya masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan Uji Berkala berikutnya.

Pasal 119

- (1) Setiap Kendaraan wajib uji yang telah dilakukan Uji Berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) diberi nomor uji Kendaraan Bermotor.
- (2) Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode provinsi, kode Daerah, kode jenis Kendaraan Bermotor, kode tahun pendaftaran uji, dan nomor urut pengujian.
- (3) Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Kendaraan yang bersangkutan masih termasuk sebagai Kendaraan wajib uji.

Pasal 120

Permohonan Uji Berkala Kendaraan Bermotor disampaikan secara tertulis kepada unit pelaksana Uji Berkala dengan melampirkan:

- a. fotocopy sertifikat registrasi uji tipe;
- b. fotocopy identitas pemilik Kendaraan Bermotor;
- c. fotocopy bukti pemilik Kendaraan Bermotor; dan
- d. fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Paragraf 4
Pengujian Persyaratan Laik Jalan

Pasal 121

- (1) Pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi uji:
 - a. emisi gas buang;
 - b. tingkat kebisingan;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
 - h. kedalaman alur ban.
- (2) Dalam hal pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:
 - a. uji kemampuan rem;
 - b. kedalaman alur ban; dan
 - c. uji sistem lampu
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pemberian Bukti Lulus Uji

Pasal 122

- (1) Kendaraan wajib Uji Berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan bukti lulus Uji Berkala kendaraan bermotor.
- (2) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji.
- (3) Kartu uji dan tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 123

- (1) Dalam hal Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak lulus uji, penguji menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor dengan mencantumkan:
 - a. item yang tidak lulus uji;
 - b. alasan tidak lulus uji;
 - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (3) Pemilik Kendaraan Bermotor wajib melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

- (4) Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.

Pasal 124

- (1) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) harus menjalankan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru kecuali permohonan uji ulang dilakukan setelah batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 125

- (1) Perpanjangan masa berlaku bukti lulus Uji Berkala diberikan setelah memenuhi persyaratan:
- memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya;
 - memiliki identitas pemilik Kendaraan; dan
 - lulus Uji Berkala.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis dan/atau wilayah operasi Kendaraan, pemilik atau pemilik baru Kendaraan harus mengajukan permohonan perubahan bukti lulus Uji Berkala.
- (3) Bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
- memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya;
 - memiliki bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor;
 - keterangan mengenai perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis Kendaraan Bermotor dan/atau wilayah operasi Kendaraan; dan
 - lulus Uji Berkala untuk Kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi teknisnya.
- (4) Dalam hal bukti lulus Uji Berkala hilang atau rusak yang tidak dapat dibaca, pemilik dapat mengajukan permohonan penerbitan bukti lulus Uji Berkala pengganti.
- (5) Bukti lulus Uji Berkala pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
- memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya;
 - melampirkan fotocopy identitas pemilik Kendaraan;
 - membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat, apabila bukti lulus Uji Berkala hilang; dan
 - bukti pengumuman kehilangan bukti lulus Uji Berkala pada media massa.
- (6) Perpanjangan, perubahan dan penggantian bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diberikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterima permohonan.

Paragraf 6

Unit Pelaksana Uji Berkala

Pasal 126

Unit pelaksana Uji Berkala harus:

- a. melaksanakan pengujian sesuai dengan akreditasi dan sertifikasi;
- b. mempertahankan mutu pengujian yang diselenggarakan;
- c. membuat rencana dan pelaporan secara berkala setiap penyelenggara pengujian kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. menggunakan peralatan pengujian; dan
- e. mengikuti tata cara pengujian.

Pasal 127

Lokasi unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. terletak pada lokasi yang mudah dijangkau oleh pemilik Kendaraan Bermotor;
- b. sesuai dengan rencana umum tata ruang Daerah;
- c. memenuhi hasil analisis dampak lalu lintas; dan
- d. memiliki atau menguasai area tanah sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 128

Dalam hal tertentu penyelenggaraan Uji Berkala dapat dilakukan dengan menggunakan unit Uji Berkala keliling.

Pasal 129

- (1) Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus memiliki peralatan uji.
- (2) Peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. alat uji emisi gas buang;
 - b. alat uji kebisingan;
 - c. alat uji rem;
 - d. alat uji lampu;
 - e. alat uji kincup roda depan;
 - f. alat uji penunjuk kecepatan;
 - g. alat pengukur kedalaman alur ban;
 - h. alat pengukur berat;
 - i. alat pengukur dimensi;
 - j. alat uji daya tembus cahaya pada kaca;
 - k. kompresor udara;
 - l. generator set; dan
 - m. peralatan bantu.

Pasal 130

- (1) Pada setiap unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus dilengkapi dengan papan informasi atau media informasi lainnya yang berisikan prosedur Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca oleh pemohon.

Pasal 131

- (1) Unit pelaksana Uji Berkala harus membangun sistem informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terhubung dan terintegrasi dengan sistem informasi pada kementerian yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta dapat diakses oleh masyarakat.

Pasal 132

- (1) Untuk menjamin keakurasian peralatan uji, peralatan uji harus dikalibrasi secara berkala 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Kalibrasi peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang tidak melakukan kalibrasi peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil Uji Berkala yang dilakukan dinyatakan tidak sah.
- (4) Biaya kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada unit Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.

Paragraf 7

Kualifikasi Teknis dan Kompetensi Penguji

Pasal 133

- (1) Kompetensi penguji diberikan berdasarkan tingkat keahlian, wewenang, dan tanggung jawab secara berjenjang.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta lulus uji kompetensi pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Bukti lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis pengujian Kendaraan Bermotor.
- (4) Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku di seluruh Indonesia.

Paragraf 8

Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Pasal 134

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan Bermotor.
- (3) Persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tingkat pemenuhan terhadap persyaratan sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan, serta manajemen informasi.

- (4) Bengkel umum terdiri atas:
 - a. bengkel kelas I tipe A, B, dan C;
 - b. bengkel kelas II tipe A, B, dan C;
 - c. bengkel kelas III tipe A, B, dan C.
- (5) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan sertifikasi bengkel umum.
- (6) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang industri.

Paragraf 9
Akreditasi

Pasal 135

- (1) Bengkel umum yang melakukan Uji Berkala Kendaraan Bermotor wajib mempunyai akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti kemampuan bengkel umum untuk melakukan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar, serta perbaikan landasan dan badan Kendaraan.
- (3) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bengkel umum agen tunggal pemegang merek Kendaraan Bermotor; dan
 - b. bengkel umum swasta bukan agen tunggal pemegang merek Kendaraan Bermotor.

Pasal 137

- (1) Setiap calon Pengemudi pada saat belajar mengemudi atau mengikuti ujian praktik mengemudi di Jalan wajib didampingi instruktur atau penguji.
- (2) Instruktur atau penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelanggaran dan/atau Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi saat calon Pengemudi belajar atau menjalani ujian.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Kendaraan

Pasal 138

- (1) Dalam rangka meningkatkan perwujudan ketertiban dan keselamatan LLAJ, kelestarian lingkungan serta terjaganya sarana dan prasarana Jalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pemeriksaan Kendaraan bermotor.
- (2) Sistem pemeriksaan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dan/atau pengujian Kendaraan bermotor.

Pasal 139

- (2) Pemeriksaan Kendaraan bermotor dilakukan terhadap setiap Kendaraan bermotor yang dioperasikan di Jalan, yaitu:
 - a. mobil penumpang umum;

- b. mobil bus;
 - c. mobil barang;
 - d. kereta gandengan; dan
 - e. kereta tempelan
- (3) Pemeriksaan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. persyaratan teknis; dan
 - b. persyaratan Laik Jalan.
- (4) Pemeriksaan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan dengan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bagian Ketiga
Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi

Pasal 140

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pengemudi Kendaraan bermotor, bertujuan untuk mendidik dan melatih calon Pengemudi Kendaraan bermotor untuk menjadi Pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang LLAJ, terampil, berdisiplin, bertanggungjawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.
- (2) Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pengemudi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pengemudi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pengarahan;
 - b. bimbingan; dan
 - c. bantuan teknis.
- (4) Pendidikan dan pelatihan Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian dan pemeriksaan kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PERENCANAAN KESELAMATAN LLAJ

Bagian Kesatu
Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Keselamatan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 142

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Pemerintah Daerah menetapkan RAK LLAJ Daerah.

Pasal 143

- (1) RAK LLAJ Daerah memuat:
 - a. sasaran Pemerintah Daerah;
 - b. arah kebijakan strategis berdasarkan RUNK LLAJ, RAK LLAJ kementerian/Lembaga, dan RAK LLAJ Provinsi;
 - c. kebutuhan regulasi dDaerah dan tatanan kelembagaan Pemerintah Daerah;
 - d. rencana aksi dan target kinerja; dan
 - e. rencana pendanaan.
- (2) RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. RUNK LLAJ;
 - b. RAK LLAJ;
 - c. RAK LLAJ Provinsi; dan
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
- (3) RAK LLAJ berlaku 5 (lima) tahun dan dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun.
- (4) RAK LLAJ Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan dan Pengendalian

Pasal 144

- (1) Pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Daerah dilakukan secara terkoordinasi oleh penanggung jawab pilar keselamatan dengan menggunakan Manajemen KLLAJ.
- (2) Manajemen KLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan;
 - b. pelaksanaan tindakan langsung secara sinergi; dan
 - c. pemberian dukungan fungsi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui Forum LLAJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 145

- (1) Pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2) huruf a berupa penurunan tingkat fatalitas akibat kecelakaan dan biaya sosial sebagai dampak kecelakaan lalu lintas.
- (2) Penurunan fatalitas akibat kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan tindakan langsung secara sinergi melalui:
 - a. pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan;
 - b. pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor;
 - c. pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi Pengemudi kendaraan bermotor;
 - d. penegakan hukum ketentuan keselamatan berlalu lintas; dan
 - e. penanganan korban kecelakaan.

- (3) Dalam melaksanakan tindakan langsung secara sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung fungsi:
- koordinasi;
 - regulasi;
 - pendanaan;
 - promosi/sosialisasi;
 - kerja sama dalam rangka pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi Keselamatan Lalu Lintas; dan/atau
 - penelitian dan pengembangan KLLAJ.

Pasal 146

- (1) Pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) huruf a, paling sedikit dilakukan dengan cara:
- melaksanakan pembangunan jalan;
 - melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan;
 - melakukan uji laik fungsi jalan;
 - melaksanakan pemantauan dan penilaian kondisi jalan;
 - melakukan inspeksi jalan; dan
 - melakukan audit jalan.
- (2) Pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor Daerah paling sedikit melalui:
- pelaksanaan Uji Berkala kendaraan bermotor;
 - penerbitan kartu uji kendaraan bermotor;
 - penerbitan tanda uji kendaraan bermotor; dan
 - pelaksanaan akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor.
- (3) pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi Pengemudi kendaraan bermotor paling sedikit melalui pelaksanaan:
- pengujian surat izin mengemudi;
 - pelaksanaan penerbitan surat izin mengemudi;
 - pelaksanaan, pencabutan dan pemblokiran surat izin mengemudi; dan
 - pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan
- (4) Penegakan hukum ketentuan persyaratan keselamatan berlalu lintas Daerah paling sedikit dilakukan terhadap pelanggaran:
- persyaratan keselamatan jalan;
 - tata cara berlalu lintas;
 - persyaratan mengemudi;
 - persyaratan teknis dan laik jalan;
 - tata cara muat; dan
 - pelaksanaan uji kendaraan bermotor.
- (5) Penanganan korban kecelakaan paling sedikit memuat:
- pemberian pertolongan pertama pada korban kecelakaan di lokasi kejadian;
 - evakuasi korban dari lokasi kejadian ke pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit terdekat;
 - pengobatan korban;
 - perawatan korban;
 - rehabilitasi korban; dan
 - penjaminan biaya penanganan korban.
- (6) Pelaksanaan Tindakan langsung secara bersinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah.

Bagian Keempat
Tata Cara Berlalu Lintas

Pasal 147

- (1) Dalam berlalu lintas Pengguna Jalan harus menggunakan jalur Jalan sebelah kiri.
- (2) Penggunaan jalur Jalan sebelah kanan hanya dapat dilakukan jika:
 - a. Pengemudi bermaksud akan melewati Kendaraan di depannya; atau
 - b. diperintahkan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk digunakan sementara sebagai jalur kiri.
- (3) Sepeda Motor, Kendaraan Bermotor yang kecepatannya lebih rendah, Mobil Barang, dan Kendaraan Tidak Bermotor berada pada lajur kiri Jalan.
- (4) Penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi Kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, akan membelok kanan, mengubah arah, atau mendahului Kendaraan lain.

Pasal 148

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan melewati Kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur Jalan sebelah kanan dari Kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan lajur Jalan sebelah kiri dengan tetap memperhatikan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Jika Kendaraan yang akan dilewati telah memberi isyarat akan menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan, Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melewati Kendaraan tersebut.

Pasal 149

- (1) Pengemudi yang berpapasan dengan Kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas wajib memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan Kendaraan.
- (2) Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terhalang oleh suatu rintangan atau Pengguna Jalan lain di depannya wajib mendahulukan Kendaraan yang datang dari arah berlawanan.

Pasal 150

Pada jalan yang menanjak atau menurun yang tidak memungkinkan bagi Kendaraan untuk saling berpapasan, Pengemudi Kendaraan yang arahnya menurun wajib memberi kesempatan jalan kepada Kendaraan yang mendaki.

Pasal 151

- (1) Pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan APILL, Pengemudi wajib memberikan hak utama kepada:
 - a. Kendaraan yang datang dari arah depan dan/atau dari arah cabang persimpangan yang lain jika hal itu dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan;

- b. Kendaraan dari Jalan utama jika Pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan Jalan;
 - c. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri jika cabang persimpangan 4 (empat) atau lebih dan sama besar;
 - d. Kendaraan yang datang dari arah cabang sebelah kiri di persimpangan 3 (tiga) yang tidak tegak lurus; atau
 - e. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan yang lurus pada persimpangan 3 (tiga) tegak lurus.
- (2) Jika persimpangan dilengkapi dengan alat pengendali Lalu Lintas yang berbentuk bundaran, Pengemudi harus memberikan hak utama kepada Kendaraan lain yang datang dari arah kanan.

Pasal 152

- (1) Pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan Rambu Lalu Lintas.
- (2) Selain sesuai dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika:
- a. akan melewati Kendaraan Bermotor Umum yang sedang menurunkan dan menaikkan Penumpang;
 - b. akan melewati Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh hewan, hewan yang ditunggangi, atau hewan yang digiring;
 - c. cuaca hujan dan/atau genangan air;
 - d. memasuki pusat kegiatan masyarakat yang belum dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas;
 - e. mendekati persimpangan atau perlintasan sebidang kereta api; dan/atau
 - f. melihat dan mengetahui ada Pejalan Kaki yang akan menyeberang.
- (3) Pengemudi yang akan memperlambat kendaraannya harus mengamati situasi Lalu Lintas di samping dan di belakang Kendaraan dengan cara yang tidak membahayakan Kendaraan lain.

Pasal 153

- (1) Selain Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, setiap Kendaraan Bermotor dapat berhenti di setiap Jalan, kecuali:
- a. terdapat rambu larangan berhenti dan/atau Marka Jalan yang bergaris utuh; dan/atau
 - b. pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan serta mengganggu Ketertiban dan Kelancaran LLAJ.
- (2) Tempat tertentu yang dapat membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. jalur khusus Pejalan Kaki;
 - c. tikungan;
 - d. di atas jembatan;
 - e. tempat yang mendekati perlintasan sebidang dan persimpangan;
 - f. di muka pintu keluar masuk pekarangan;
 - g. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau APILL; atau
 - h. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran.

Pasal 154

- (1) Pengendara Kendaraan Tidak Bermotor dilarang:
 - a. dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh Kendaraan Bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;
 - b. mengangkut atau menarik benda yang dapat merintang atau membahayakan Pengguna Jalan lain; dan/atau
 - c. menggunakan jalur jalan Kendaraan Bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Pesepeda dilarang membawa Penumpang, kecuali jika sepeda tersebut telah dilengkapi dengan tempat Penumpang.
- (3) Pesepeda tunarungu harus menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepedanya.
- (4) Pengendara gerobak atau kereta dorong yang berjalan beriringan harus memberikan ruang yang cukup bagi Kendaraan lain untuk mendahului.

Pasal 155

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan orang dalam Trayek wajib:
 - a. mengangkut Penumpang yang membayar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
 - b. memindahkan Penumpang dalam perjalanan ke Kendaraan lain yang sejenis dalam Trayek yang sama tanpa dipungut biaya tambahan jika Kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas;
 - c. menggunakan lajur Jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;
 - d. memberhentikan Kendaraan selama menaikkan dan/ atau menurunkan Penumpang;
 - e. menutup pintu selama Kendaraan berjalan; dan
 - f. mematuhi batas kecepatan paling tinggi untuk Angkutan Umum.
- (2) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan orang dalam Trayek dengan tarif ekonomi wajib mengangkut anak sekolah.

Pasal 156

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor angkutan barang wajib menggunakan jaringan Jalan sesuai dengan kelas Jalan yang ditentukan.
- (2) Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan jaringan yang terdiri atas sistem jaringan primer dan sistem jaringan Jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis.

Pasal 157

Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dilarang:

- a. memberhentikan Kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan;
- b. menyetem selain di tempat yang telah ditentukan;
- c. menurunkan Penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak; dan/atau
- d. melewati jaringan Jalan selain yang ditentukan dalam Trayek yang telah disetujui dalam Perizinan Berusaha.

Bagian Kelima
Pengecualian Penggunaan Jalan dan Bagian Jalan

Paragraf 1
Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas

Pasal 158

- (1) Penggunaan Jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya dapat dilakukan pada Jalan Kabupaten dan Jalan desa.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kegiatan keagamaan;
 - b. kegiatan kenegaraan;
 - c. kegiatan olahraga; dan/atau
 - d. kegiatan budaya.
- (3) Penggunaan Jalan Kabupaten dan Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi.
- (4) Kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain untuk:
 - a. pesta perkawinan;
 - b. kematian; atau
 - c. kegiatan lain.
- (5) Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan jika ada Jalan alternatif.
- (6) Pengalihan arus Lalu Lintas ke Jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sementara.
- (7) Pengguna Jalan di luar fungsi Jalan bertanggungjawab atas semua akibat yang ditimbulkan.

Paragraf 2
Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

Pasal 159

- (1) Pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian Jalan selain untuk peruntukannya meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan berupa bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangunan-bangunan dan bangunan gedung di dalam ruang milik Jalan;
 - b. penggunaan ruang manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat dan/atau beban total melebihi standar; dan
 - c. penggunaan ruang pengawasan Jalan yang tidak mengganggu keselamatan pengguna Jalan dan keamanan konstruksi Jalan.
- (2) Pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Jalan Kabupaten dan/atau Jalan desa harus memperoleh rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 160

- (1) Bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun bangunan, bangunan gedung dalam ruang milik jalan harus memenuhi persyaratan paling sedikit meliputi:
 - a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
 - b. tidak mengganggu pandangan bebas Pengemudi dan konsentrasi Pengemudi;
 - c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapannya; dan
 - d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII ANGKUTAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 161

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan:
 - a. Kendaraan Bermotor;
 - b. Kendaraan Tidak Bermotor;
 - c. Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik; dan
 - d. Kendaraan lainnya.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam:
 - a. Sepeda Motor;
 - b. Mobil Penumpang;
 - c. Mobil Bus; dan
 - d. Mobil Barang.
- (3) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang; dan
 - b. Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.
- (4) Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelompokkan dalam:
 - a. Skuter Listrik;
 - b. Sepeda Listrik;
 - c. *Hoverboard*;
 - d. Sepeda Roda Satu; dan
 - e. Otopet.
- (5) Kendaraan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kendaraan yang menggunakan penggerak motor listrik untuk menunjang urusan Pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua
Angkutan Orang

Paragraf 1
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 162

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) huruf a berupa Sepeda Motor, Mobil Penumpang, atau Mobil Bus.
- (2) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan Mobil Barang, kecuali dalam hal:
 - a. rasio Kendaraan Bermotor untuk Angkutan orang, kondisi wilayah secara geografis, dan prasarana jalan di provinsi atau Daerah belum memadai;
 - b. untuk pengerahan atau elatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian dan/atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 163

- (1) Angkutan barang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) huruf a wajib menggunakan Mobil Barang.
- (2) Dalam hal memenuhi persyaratan teknis, Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Mobil Penumpang, Mobil Bus, atau Sepeda Motor.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mobil penumpang dan mobil bus meliputi:
 - a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;
 - b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
 - c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Sepeda Motor meliputi:
 - a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk Pengemudi; dan
 - c. barang muatan ditempatkan di belakang Pengemudi.

Pasal 164

Angkutan barang dengan menggunakan Mobil Penumpang, Mobil Bus, atau Sepeda Motor harus memperhatikan faktor keselamatan.

Paragraf 3
Angkutan Orang dan Barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 165

Penggunaan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan Daerah, serta harus memenuhi persyaratan keselamatan.

Bagian Kedua
Kewajiban Penyediaan Angkutan Umum

Paragraf 1
Umum

Pasal 166

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan Angkutan orang dan/atau barang yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah Daerah.

Paragraf 2
Kewajiban Penyediaan Angkutan Orang dengan
Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 167

Kewajiban Pemerintah Daerah menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (3) meliputi:

- a. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam Trayek;
- b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan Angkutan umum;
- d. penyediaan Kendaraan Bermotor Umum;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal Angkutan orang yang telah ditetapkan;
- f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; dan
- g. pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum.

Paragraf 3
Kewajiban Penyediaan Angkutan Barang dengan
Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 168

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya Angkutan umum untuk barang.
- (2) Kewajiban menjamin tersedianya Angkutan umum untuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

- a. menjaga ketersediaan dan kelangsungan pelayanan Angkutan barang;
- b. penanganan kondisi darurat; dan
- c. tidak terdapat pelayanan oleh pihak swasta.

Bagian Ketiga
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Paragraf 1
Umum

Pasal 169

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek; dan
- b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.

Paragraf 2
Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek

Pasal 170

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf a harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki rute tetap dan teratur;
 - b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan Penumpang di Terminal untuk Angkutan antarkota dan lintas batas negara; dan
 - c. menaikkan dan menurunkan Penumpang pada tempat yang ditentukan untuk Angkutan perkotaan dan perdesaan.
- (2) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. terminal;
 - b. halte; dan/atau
 - c. rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dalam Trayek meliputi:
 - a. mobil Penumpang umum; dan/atau
 - b. mobil Bus umum.

Pasal 171

Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun berdasarkan:

- a. rencana tata ruang;
- b. tingkat permintaan jasa Angkutan;
- c. kemampuan penyediaan jasa Angkutan;
- d. ketersediaan jaringan LLAJ;
- e. kesesuaian dengan kelas jalan;
- f. keterpaduan intramoda Angkutan; dan
- g. keterpaduan antarmoda Angkutan.

Paragraf 3

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Pasal 172

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf b terdiri dari:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
- d. angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 173

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf b merupakan Angkutan yang melayani paling sedikit meliputi antar jemput, keperluan sosial, atau karyawan.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam Trayek.
- (3) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.
- (4) Setiap Angkutan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 174

- (1) Pelayanan Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf c merupakan Angkutan yang dilaksanakan melalui pelayanan Angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. ekonomi; dan
 - b. non ekonomi.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Mobil Penumpang umum dan Mobil Bus umum, dengan tanda khusus.

Pasal 175

- (1) Pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf d merupakan Angkutan yang dilaksanakan melalui pelayanan Angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.

- (2) Pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. ekonomi; dan
 - b. non ekonomi.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan Mobil Penumpang umum.

Paragraf 4
Angkutan Massal

Pasal 176

- (1) Angkutan massal berbasis jalan harus didukung oleh:
 - a. mobil Bus yang berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur khusus;
 - c. Trayek Angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan Trayek Angkutan massal; dan
 - d. angkutan pengumpan.
- (2) Mobil Bus yang berkapasitas angkut massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan Mobil Bus besar.
- (3) Lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. lajur khusus Angkutan massal yang berdiri sendiri; dan/atau
 - b. lajur khusus Angkutan massal di ruang milik jalan.
- (4) Trayek Angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan Trayek Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Trayek Angkutan umum yang tidak memiliki kesamaan rute dengan rute Angkutan massal.
- (5) Angkutan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Angkutan pengumpan (*feeder*) Angkutan massal.

Bagian Keempat
Pengawasan Angkutan Orang

Pasal 177

- (1) Setiap Pengemudi dan Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum, wajib mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek atau izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek; dan
 - b. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor.
- (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan bermotor Umum.
- (3) Pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di:
 - a. Terminal;
 - b. tempat wisata;
 - c. ruas jalan; dan
 - d. tempat keberangkatan.

Pasal 178

- (1) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. dokumen perizinan;
 - b. dokumen Angkutan orang yang terdiri atas:
 1. tiket Penumpang umum untuk Angkutan dalam Trayek;
 2. tanda pengenal bagasi; dan/atau
 3. manifes;
 - c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;
 - d. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang diberikan;
 - e. tanda identitas Perusahaan Angkutan Umum; dan
 - f. tanda identitas awak Kendaraan Angkutan umum.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tanda bukti lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - b. fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - c. standar pelayanan minimal.

Pasal 179

Pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2) dilaksanakan oleh petugas pengawas Kendaraan Bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik.

Bagian Kelima Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Paragraf 1 Umum

Pasal 180

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. Angkutan barang umum; dan
- b. Angkutan barang khusus

Paragraf 2 Angkutan Barang Umum

Pasal 181

Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 huruf a merupakan Angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.

Paragraf 3
Angkutan Barang Khusus

Pasal 182

- (1) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf b merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. barang berbahaya; dan
 - b. barang tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus.
- (3) Angkutan barang khusus berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit:
 - a. barang yang mudah meledak;
 - b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
 - c. cairan mudah menyala;
 - d. padatan mudah menyala;
 - e. bahan penghasil oksidan;
 - f. racun dan bahan yang mudah menular;
 - g. barang yang bersifat radioaktif;
 - h. barang yang bersifat korosif; dan/atau
 - i. barang khusus berbahaya lainnya.
- (4) Angkutan barang khusus tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit:
 - a. benda yang berbentuk curah atau cair;
 - b. peti kemas;
 - c. tumbuhan;
 - d. hewan hidup; dan/atau
 - e. alat berat.
- (5) Angkutan Barang khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Dokumen Angkutan Orang dan/atau Barang
Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 183

- (1) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang melayani Trayek tetap lintas batas negara, antar kota antar provinsi, dan antar kota dalam provinsi harus dilengkapi dengan dokumen Angkutan orang.
- (2) Dokumen Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tiket Penumpang umum untuk Angkutan dalam Trayek;
 - b. tanda pengenalan bagasi; dan
 - c. manifes.
- (3) Tiket Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan dokumen yang paling sedikit memuat keterangan:
 - a. nomor, tempat duduk, dan tanggal penerbitan;
 - b. nama Penumpang dan nama pengangkut;
 - c. tempat, tanggal, dan waktu keberangkatan serta tujuan perjalanan;
 - d. nomor keberangkatan; dan
 - e. pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Tanda pengenal bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dokumen yang paling sedikit memuat keterangan:
 - a. nomor tanda pengenal bagasi;
 - b. kode tempat keberangkatan dan tempat tujuan; dan
 - c. berat bagasi.
- (5) Manifes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan dokumen yang paling sedikit memuat keterangan:
 - a. identitas perusahaan yang meliputi nama dan alamat perusahaan;
 - b. identitas kendaraan; dan
 - c. daftar identitas Penumpang yang meliputi nama, jenis kelamin, umur, dan alamat.

Pasal 184

- (1) Perusahaan Angkutan Umum orang wajib menyerahkan:
 - a. tiket kepada Penumpang;
 - b. tanda bukti pembayaran pengangkutan untuk Angkutan tidak dalam Trayek;
 - c. tanda pengenal bagasi kepada Penumpang; dan
 - d. manifes kepada Pengemudi.
- (2) Tiket Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam tiket sesuai dengan dokumen identitas diri yang sah.

Pasal 185

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:

- a. surat muatan barang; dan
- b. surat perjanjian pengangkutan barang.

Pasal 186

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.

Bagian Kedelapan Angkutan Sewa Khusus

Pasal 187

- (1) Angkutan sewa khusus merupakan pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan Pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau Simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.
- (2) Pelayanan Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria pelayanan sebagai berikut:
 - a. wilayah operasi berada di dalam kawasan perkotaan, dan dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau Simpul transportasi lainnya;
 - b. tidak berjadwal;
 - c. pelayanan dari pintu ke pintu;

- d. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;
- e. besaran tarif Angkutan tercantum pada aplikasi berbasis teknologi informasi;
- f. memenuhi standar pelayanan minimal; dan
- g. pemesanan dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.

Pasal 188

- (1) Tarif Angkutan sewa khusus sudah termasuk iuran wajib Penumpang dan asuransi tanggungjawab pengangkut.
- (2) Besaran tarif Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung.
- (3) Besaran tarif Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berlaku paling sedikit sebesar tarif batas bawah dan paling banyak sebesar tarif batas atas.
- (4) Besaran tarif Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada aplikasi teknologi informasi disertai bukti dokumen elektronik.

Pasal 189

Perusahaan aplikasi dan perusahaan Angkutan sewa khusus harus:

- a. menerapkan perlakuan yang adil, transparan, handal;
- b. menjamin kerahasiaan dan keamanan data pengguna jasa; dan
- c. menjamin kesesuaian Pengemudi dan Kendaraan dengan identitas Pengemudi dan data Kendaraan yang tertera di aplikasi.

Pasal 190

Perlindungan terhadap penumpang dalam pelayanan Angkutan sewa khusus paling sedikit meliputi:

- a. keselamatan dan keamanan;
- b. kenyamanan;
- c. layanan pengaduan dan penyelesaian permasalahan penumpang;
- d. kepastian mendapatkan layanan Angkutan; dan
- e. kepastian tarif Angkutan Sewa Khusus sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.

Pasal 191

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Angkutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Pengusahaan Angkutan

Paragraf 1 Umum

Pasal 192

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Umum.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
 - b. pengangkutan jenazah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas:
- a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - c. kartu pengawasan.
- (4) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan Umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (5) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan wajib diperbaharui setiap tahun sejak diterbitkan kartu pengawasan.

Pasal 193

- (1) Perusahaan Angkutan Umum harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan koperasi yang memiliki unit usaha di bidang Angkutan Jalan.

Paragraf 2

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek

Pasal 194

- (1) Izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek diberikan oleh Bupati untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani:
 - a. trayek perdesaan yang berada di Daerah; dan
 - b. trayek perkotaan yang berada di Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan; dan
 - b. kartu pengawasan berupa kartu elektronik.
- (3) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada pimpinan perusahaan Angkutan umum dan berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya.
- (4) Kartu pengawasan berupa kartu elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan bagian dokumen perizinan pada setiap Kendaraan Bermotor Umum.
- (5) Kartu pengawasan berupa kartu elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diperbarui setiap tahun.

Pasal 195

Izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek berupa permohonan bagi:

- a. izin baru;
- b. pembaharuan masa berlaku kartu pengawasan;
- c. perubahan dokumen izin yang terdiri atas:
 1. penambahan Trayek atau penambahan Kendaraan;
 2. pengurangan Trayek atau pengurangan Kendaraan;
 3. perubahan jam perjalanan;
 4. perubahan lintasan Trayek yang meliputi perubahan rute, perpanjangan rute, atau perpendekan rute;
 5. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
 6. perubahan identitas perusahaan Angkutan umum atau koperasi;
 7. penggantian Kendaraan meliputi peremajaan Kendaraan, perubahan identitas Kendaraan, dan tukar lokasi operasi Kendaraan; dan
 8. pembukaan cabang perusahaan; dan
- d. izin insidental.

Pasal 196

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 perusahaan Angkutan umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki paling sedikit 5 (lima) Kendaraan;
- b. memiliki atau menguasai tempat penyimpanan Kendaraan yang dapat menampung sesuai dengan jumlah Kendaraan yang dimiliki;
- c. menyediakan fasilitas pemeliharaan Kendaraan yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain; dan
- d. terdapat kebutuhan Kendaraan sesuai hasil evaluasi dan penetapan kebutuhan Kendaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.

Pasal 197

- (1) Izin insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf d merupakan izin yang hanya diberikan kepada perusahaan Angkutan umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan.
- (2) Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan:
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu berupa angkutan pada hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah, dan angkutan transmigrasi; atau
 - b. adanya gangguan masalah keamanan, masalah sosial, atau keadaan darurat.
- (3) Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi;
 - b. berlaku paling lama 7 (tujuh) hari kalender; dan
 - c. tidak dapat diperpanjang.

Pasal 198

- (1) Izin insidental harus memuat ketentuan mengenai tempat menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.

- (2) Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan atau Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk Terminal asal tujuan tipe C.

Pasal 199

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek dilaksanakan melalui:
- pelelangan; atau
 - seleksi.
- (2) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek melalui pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk pembukaan pelayanan baru.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk perpanjangan izin.
- (4) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan dengan pelelangan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 200

- (1) Perusahaan Angkutan umum yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek harus:
- melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
 - mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal; dan
 - melaksanakan sistem manajemen keselamatan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan Angkutan umum yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek harus:
- mengasuransikan tanggung jawab berupa iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut;
 - melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan izin penyelenggaraan Angkutan;
 - terdaftar dalam asosiasi Angkutan umum jalan;
 - membangun sistem informasi perusahaan Angkutan umum yang terintegrasi;
 - menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan dalam bentuk data elektronik;
 - memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas, manusia usia lanjut, anak, wanita hamil, dan orang sakit;
 - melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan Angkutan;
 - melaporkan dalam hal terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum;
 - mengembalikan dokumen izin penyelenggaraan setelah terjadi perubahan;
 - mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - mengoperasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji, dan tanda uji kendaraan bermotor;
 - mengangkut Penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;

- m. mengoperasikan kendaraan sesuai izin penyelenggaraan yang dimiliki;
- n. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- o. melengkapi kartu pengawasan kendaraan yang digantikan dalam hal mengoperasikan kendaraan cadangan;
- p. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- q. setiap izin insidental hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi;
- r. mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan;
- s. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat Pengemudi dan pergantian Pengemudi;
- t. mempekerjakan Pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdaftar dalam e-logbook;
- u. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan Pengemudi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh perusahaan;
- v. melayani Trayek sesuai izin penyelenggaraan yang diberikan;
- w. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan; dan
- x. mematuhi ketentuan tarif.

Pasal 201

- (1) Setiap perusahaan Angkutan umum yang telah mendapat izin Trayek harus menyediakan kendaraan cadangan paling rendah 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh kendaraan bermotor yang diberi izin Trayek.
- (2) Kendaraan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dioperasikan dalam hal kendaraan yang melayani Angkutan pada Trayek mengalami kerusakan atau tidak dapat melanjutkan perjalanan.
- (3) Pengoperasikan kendaraan cadangan harus sesuai dengan izin penyelenggaraan yang diberikan kepada kendaraan yang melayani Angkutan pada Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kendaraan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi kartu pengawasan berupa kartu elektronik cadangan dan kartu elektronik kendaraan yang memiliki izin Trayek yang digantikannya.

Pasal 202

Setiap perusahaan Angkutan umum dilarang memperjualbelikan atau mengalihkan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek yang dimilikinya kepada perusahaan Angkutan umum lain.

Pasal 203

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 200, Pasal 201, dan Pasal 202 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

- (3) Ketentuan lebih lanjut sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

Paragraf 3
Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Pasal 204

- (1) Izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek diberikan oleh Bupati, untuk taksi dan Angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada di wilayah Daerah.
- (2) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pelelangan; atau
 - b. seleksi.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan terhadap izin penyelenggaraan Angkutan taksi untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan baru.
- (4) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan terhadap perpanjangan izin penyelenggaraan taksi, izin penyelenggaraan Angkutan pariwisata, izin penyelenggaraan Angkutan dengan tujuan tertentu, dan izin penyelenggaraan Angkutan orang di kawasan tertentu.
- (5) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan dengan pelelangan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 205

Perusahaan Angkutan umum yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek wajib:

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
- b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal; dan
- c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.

Pasal 206

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.

Paragraf 4
Wajib Angkut

Pasal 207

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian Angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya Angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang.
- (2) Perjanjian Angkutan dan/atau pembayaran biaya Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. tiket Penumpang umum untuk Angkutan orang dalam Trayek; atau
 - b. surat perjanjian pengangkutan untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dan/atau Angkutan barang.

Pasal 208

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan seluruh biaya Angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan keberangkatan atau pengiriman barang.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum mengembalikan seluruh atau sebagian biaya yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang sesuai kesepakatan yang dinyatakan jika terjadi pembatalan keberangkatan oleh Penumpang atau pengiriman oleh pengirim barang.

Pasal 209

- (1) Perusahaan Angkutan Umum dan/atau Pengemudi Angkutan umum dapat menolak melaksanakan Angkutan orang dan/atau barang apabila membahayakan keamanan dan keselamatan.
- (2) Kondisi membahayakan keamanan dan keselamatan Angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam yang menghambat perjalanan; dan
 - b. kondisi keamanan yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan sesuai rekomendasi Kepolisian.

Pasal 210

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Perlakuan Khusus

Pasal 211

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang mengoperasikan Kendaraan Bermotor tertentu wajib memberikan perlakuan khusus kepada Penyandang Disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun yang berupa paling sedikit alat bantu untuk naik turun dari dan ke Kendaraan;
 - b. memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit; dan/atau
 - c. menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas.
- (3) Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Penyelenggaraan Angkutan Umum
Dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi

Pasal 212

- (1) Untuk meningkatkan kemudahan pemesanan pelayanan jasa Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek, Perusahaan Angkutan umum dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (3) Perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum Indonesia dengan kriteria paling sedikit:
 - a. melakukan kontrak penjualan, penyerahan jasa, dan/atau penagihan;
 - b. memiliki rekening bank yang menjadi sarana penampungan hasil penjualan atau penyerahan jasa pada bank yang ada di Indonesia;
 - c. mempunyai atau menguasai server atau pusat data yang berdomisili di Indonesia;
 - d. melakukan pemasaran, promosi, dan kegiatan asistensi lainnya; dan
 - e. menyediakan layanan dan penyelesaian pengaduan konsumen.

- (4) Perusahaan Angkutan umum yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti ketentuan di bidang perusahaan Angkutan umum.
- (5) Dalam hal perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan transaksi keuangan secara mandiri, perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi harus terdaftar pada otoritas jasa keuangan.
- (6) Tata cara Penggunaan aplikasi berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Paragraf 7

Fasilitas Penyimpanan Kendaraan dan Agen

Pasal 213

- (1) Perusahaan Angkutan umum harus memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor.
- (2) Fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. tempat parkir kendaraan; dan
 - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.
- (3) Fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kapasitas parkir yang mampu menampung seluruh kendaraan yang dimiliki atau dikuasai;
 - b. fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor harus dilengkapi:
 1. rancang bangun;
 2. Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 3. analisis dampak lingkungan.
 - c. tidak menimbulkan kemacetan Lalu Lintas disekitar lokasi fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor; dan
 - d. memenuhi persyaratan jarak yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.

Pasal 214

- (1) Fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor yang berlokasi di Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan pencabutan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 215

Agen jasa angkutan terdiri atas:

- a. agen pemesanan dan/atau penjualan jasa Angkutan umum; dan
- b. agen jasa Angkutan barang.

Pasal 216

- (1) Agen pemesanan dan/atau penjualan jasa Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf a berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan jasa Angkutan umum.
- (2) Agen pemesanan dan/atau penjualan jasa Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Perusahaan Angkutan Umum atau pihak lain yang telah menjalin kerjasama dengan Perusahaan Angkutan Umum.
- (3) Agen pemesanan dan/atau penjualan jasa Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab perusahaan Angkutan umum.
- (4) Agen pemesanan dan/atau penjualan jasa Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan sebagai tempat menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang.

Pasal 217

- (1) Agen pemesanan dan/atau penjualan jasa Angkutan umum harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agen pemesanan dan/atau penjualan jasa Angkutan umum harus didaftarkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.

Pasal 218

- (1) Agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 huruf b berfungsi sebagai tempat penerimaan dan pengiriman barang serta agen ekspedisi muatan angkutan barang.
- (2) Agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyediakan tempat penyimpanan dan bongkar muat dan bertanggung jawab terhadap prosedur penanganan barang selama barang tersebut belum dimuat ke dalam mobil barang.

Pasal 219

- (1) Agen jasa angkutan barang wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agen jasa angkutan barang harus didaftarkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.

Pasal 220

Ketentuan mengenai penyelenggaraan perusahaan Angkutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Tarif Angkutan

Paragraf 1 Tarif Penumpang

Pasal 221

Tarif Penumpang terdiri atas:

- a. tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek; dan
- b. tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek.

Pasal 222

- (1) Tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 huruf a terdiri atas:
 - a. tarif kelas ekonomi; atau
 - b. tarif kelas non ekonomi.
- (2) Penetapan tarif kelas ekonomi untuk Angkutan orang yang melayani Trayek perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam wilayah Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (3) Tarif Penumpang Angkutan orang dalam Trayek kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 223

- (1) Penetapan tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 huruf b dibedakan atas:
 - a. tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi; dan
 - b. tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu.
- (2) Besaran tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang wilayah operasinya berada di dalam wilayah Daerah diusulkan oleh setiap Perusahaan Angkutan Umum kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan usulan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal memenuhi persyaratan mengenai perhitungan tarif Penumpang, Bupati memberikan persetujuan.
- (4) Tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 224

Perusahaan Angkutan Umum dapat memberikan potongan tarif bagi:

- a. Penyandang Disabilitas;
- b. manusia usia lanjut;
- c. anak-anak;
- d. wanita hamil; dan
- e. orang sakit.

Paragraf 2 Tarif Angkutan Barang

Pasal 225

Penetapan tarif Angkutan barang berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan Angkutan barang.

Paragraf 3
Subsidi Angkutan Penumpang Umum

Pasal 226

- (1) Pada Trayek atau lintas tertentu, Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi Angkutan.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besarnya subsidi angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan:
 - a. selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh Perusahaan Angkutan Umum; atau
 - b. biaya pengoperasian angkutan orang atau angkutan barang yang dikeluarkan oleh Perusahaan Angkutan Umum, jika pendapatan diambil oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi subsidi.
- (4) Pemberian subsidi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu; dan/atau
 - b. Angkutan barang pada lintas tertentu.

Pasal 227

- (1) Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (4) huruf a, ditentukan berdasarkan:
 - a. faktor finansial; dan
 - b. faktor keterhubungan.
- (2) Faktor finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Trayek yang menghubungkan wilayah perbatasan dan/atau wilayah lainnya karena pertimbangan aspek sosial politik;
 - b. Trayek angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan khusus untuk pelajar dan/atau mahasiswa;
 - c. Trayek perkotaan dengan angkutan massal yang tarif keekonomiannya tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat; atau
 - d. Trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (t) huruf b meliputi:
 - a. Trayek yang menghubungkan wilayah terisolir dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani angkutan umum; dan
 - b. Trayek yang melayani perpindahan Penumpang dari angkutan penyeberangan perintis, angkutan laut perintis, atau angkutan udara perintis.

Pasal 228

Pemberian subsidi bagi angkutan barang pada lintas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (4) huruf b dengan kriteria:

- a. menghubungkan wilayah tertinggal, terpencil, terluar, perbatasan, dan/atau wilayah lainnya yang karena pertimbangan aspek sosial ekonomi harus dilayani;
- b. kawasan yang belum berkembang dan tidak terdapat pelayanan angkutan barang;
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi;
- d. sebagai stabilisator pada suatu wilayah tertentu dengan tarif angkutan yang lebih rendah dari tarif yang berlaku;
- e. melayani perpindahan barang dari angkutan laut perintis;
- f. pemulihan wilayah pasca bencana alam; dan/atau
- g. memberikan pelayanan angkutan barang yang terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya masih rendah.

Pasal 229

Pemberian subsidi penyelenggaraan angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu atau angkutan barang pada lintas tertentu kepada Perusahaan Angkutan Umum untuk Angkutan perkotaan atau Angkutan perdesaan yang berada di wilayah Daerah dan Angkutan Barang dilaksanakan Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 230

Pemilihan Perusahaan Angkutan Umum yang melayani angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu atau angkutan barang bersubsidi dilakukan melalui proses:

- a. pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum; atau
- b. penunjukan langsung kepada badan usaha milik Daerah yang bergerak di bidang angkutan umum dengan prinsip penugasan.

Pasal 231

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan tarif Angkutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 232

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ yang meliputi:
 - a. bidang prasarana Jalan; dan
 - b. bidang sarana dan prasarana LLAJ.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Sumber Daya Manusia

Pasal 233

- (1) Pemerintah Daerah menjamin, menyediakan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang LLAJ.
- (2) Jaminan penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghasilkan petugas yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang LLAJ.
- (3) Dalam menjamin penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang LLAJ sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang LLAJ pada jabatan atau pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh setelah mengikuti jalur pendidikan formal dan/atau non formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 234

- (1) Dalam rangka melaksanakan jaminan penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang LLAJ, Bupati menetapkan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia di bidang LLAJ.
- (2) Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia di bidang LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Sumber daya manusia di bidang LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber daya manusia di bidang prasarana Jalan;
 - b. sumber daya manusia di bidang sarana dan prasarana LLAJ; dan
 - c. sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang LLAJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 235

- (1) Pemerintah Daerah memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik dan Pengemudi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap manajemen Perusahaan Angkutan Umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

BAB XIV
KERJA SAMA

Pasal 236

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan perhubungan di Daerah.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerjasama.

BAB XV SISTEM INFORMASI

Pasal 237

- (1) Untuk mendukung Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi:
- bidang prasarana Jalan;
 - bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - bidang registrasi dan identifikasi angkutan penumpang dan barang, penegakan hukum, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan:
- Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan perhubungan;
 - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Jalan;
 - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan Perizinan Berusaha; dan
 - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informasi dan komunikasi serta satu data.
- (4) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sebagai sub sistem yang terintegrasi dengan sistem informasi Pemerintah Pusat.
- (5) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 238

Sistem Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 dapat diakses masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 239

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem informasi dengan memanfaatkan kecerdasan buatan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 240

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan;
 - d. dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - e. melaporkan penyelenggara angkutan umum yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, dan/atau melakukan penyimpangan Perizinan Berusaha kepada instansi penerbit Perizinan Berusaha dan/atau instansi yang diberi wewenang peraturan perundang-undangan untuk menegakkan ketentuan Perizinan Berusaha angkutan umum;
 - f. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perbaikan pelayanan angkutan umum;
 - g. memelihara sarana dan prasarana angkutan Jalan, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran angkutan; dan/atau
 - h. pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

Pasal 241

Masyarakat berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

BAB XVII FORUM LLAJ

Pasal 242

- (1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilaksanakan Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi melalui Forum.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 243

- (1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (2) diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas angkutan jalan, dengan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. kepala kepolisian resor;
 - c. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. asosiasi perusahaan angkutan umum di Daerah;
 - e. perwakilan perguruan tinggi;

- f. tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - g. lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - h. pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf h ditunjuk oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- (3) Dalam pembahasan forum Bupati harus mengikutsertakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan:
- a. sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. jalan;
 - c. perindustrian; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.

BAB XVIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 244

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan di Daerah, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional transportasi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan melakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus LLAJ sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX PENDANAAN

Pasal 245

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Perhubungan di Daerah bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX SANKSI PIDANA

Pasal 246

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1), Pasal 154 ayat (2), Pasal 155, Pasal 156 ayat (1), Pasal 157, dan Pasal 162 ayat (2) dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 247

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 248

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Desember 2025
BUPATI PURBALINGGA,

ttd

FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 9 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

ttd

HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (8-290/2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN,S.H,M.H
Pembina Tingkat I
NIP.19730310 199903 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Amanat ini secara tegas dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam rangka mendorong kemajuan penyelenggaraan perhubungan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya telah menggariskan kebijakan kemudahan berusaha untuk investasi di bidang penyelenggaraan perhubungan.

Sistem transportasi yang handal, kemampuan tinggi, efektif dan efisien dibutuhkan untuk mendukung pengembangan wilayah, pembangunan ekonomi, mobilitas manusia, barang dan jasa yang muaranya meningkatkan daya saing nasional. Sebagai urat nadi kehidupan politik ekonomi, sosial dan budaya, transportasi memiliki peranan vital dalam memperkuat ketahanan nasional. Sebagai pendukung pembangunan sektor-sektor lain, pembangunan sektor transportasi berfungsi untuk menyediakan jasa pelayanan angkutan bagi arus pergerakan orang, barang dan jasa. Oleh karena itu pembangunan sektor transportasi yang mencakup transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara harus diselenggarakan secara efisien handal dan berkualitas melalui serangkaian program pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu serta berkesinambungan.

Sejalan dengan itu, sistem transportasi wilayah yang meliputi jaringan prasarana dan sarana serta jasa pelayanan angkutan darat, laut dan udara diarahkan secara terpadu dan intermoda agar terwujud suatu sistem distribusi yang mantab dan mampu memberikan jasa pelayanan yang bermutu dan terjangkau serta menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan perhubungan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan penyelenggaraan perhubungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan perhubungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan di bidang penyelenggaraan perhubungan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan perhubungan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas bermanfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan perhubungan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas efisien dan efektif" adalah pelayanan dalam penyelenggaraan perhubungan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas seimbang serasi dan selaras" adalah penyelenggaraan perhubungan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas terpadu" adalah penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas mandiri" adalah upaya penyelenggaraan perhubungan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa penyelenggaraan perhubungan harus dapat memberi pelayanan kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau serta memberi kesempatan berusaha dan perlindungan yang sama kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perhubungan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas tegaknya hukum" adalah mewajibkan kepada Pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan perhubungan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah penyelenggaraan perhubungan harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Huruf n

Yang dimaksud "asas usaha bersama dan kekeluargaan" adalah penyelenggaraan usaha di bidang perhubungan dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.

Huruf o

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah penyelenggaraan perhubungan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat di Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan pagar pengaman adalah sistem pagar pelindung dari baja yang dipasang di sisi jalan raya, terutama di area yang berpotensi berbahaya, untuk mencegah kendaraan keluar jalur atau jatuh ke area berbahaya seperti jurang atau sungai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan cermin tikungan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai alat untuk menambah jarak pandang Pengemudi kendaraan bermotor.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Patok lalu lintas adalah alat keselamatan lalu lintas yang berfungsi sebagai rambu pembatas jalan dan pengarah arus lalu lintas, terutama di jalur berbahaya atau rawan kecelakaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pulau lalu lintas adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan dan berfungsi untuk memandu, mengendalikan, atau memperlambat lalu lintas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pita pengaduh kelengkapan tambahan pada jalan yang sengaja dibuat tidak rata untuk memperingatkan Pengemudi dan meningkatkan kewaspadaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “jalur penghentian darurat” adalah jalur yang disediakan pada jalan dengan turunan tajam untuk keperluan darurat atau untuk memperlambat laju kendaraan bila mengalami gangguan sistem rem.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pembatas lalu lintas” antara lain berupa kerucut lalu lintas, *traffic barrier*, *separator*, *concrete barrier*.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Instansi terkait adalah badan atau organisasi yang memiliki tugas dan wewenang yang memiliki relevansi dengan Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Ayat (1)
Sepeda motor memiliki rumah adalah merujuk pada bodi yang lebih tertutup yang melindungi pengendara.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89

- Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud “lajur khusus” adalah lajur yang disediakan untuk Angkutan massal berbasis jalan baik dengan menggunakan pemisah secara fisik atau marka jalan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Cukup jelas.
- Pasal 103
Cukup jelas.
- Pasal 104
Cukup jelas.
- Pasal 105

- Cukup jelas.
- Pasal 106
Cukup jelas.
- Pasal 107
Cukup jelas.
- Pasal 108
Cukup jelas.
- Pasal 109
Cukup jelas.
- Pasal 110
Cukup jelas.
- Pasal 111
Cukup jelas.
- Pasal 112
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “secara bersama atau hampir bersamaan” adalah penggunaan sistem pengereman yang bersesuaian antara Kendaraan Bermotor penarik dengan Kendaraan yang ditarik, misalnya apabila Kendaraan Bermotor penariknya menggunakan alat pengereman dengan sistem udara, maka sistem rem yang digunakan pada Kendaraan yang ditarik juga sistem udara, atau jika Kendaraan Bermotor penariknya menggunakan sistem rem hidrolis, maka Kendaraan yang ditarik harus menggunakan sistem rem hidrolis pula.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 113
Cukup jelas.
- Pasal 114
Ayat (1)
Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk menjamin keselamatan, menjaga kelestarian lingkungan, dan pelayanan umum.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Huruf a
Kategori L1 adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan kapasitas silinder mesin tidak lebih dari 50 cm³ atau dengan desain kecepatan maksimum 50 km/jam.
Kategori L2 adalah Kendaraan Bermotor beroda tiga dengan susunan roda simetris atau tidak simetris dan kapasitas silinder mesin tidak lebih dari 50 cm³ atau dengan desain kecepatan maksimum 50 km/jam.
Kategori L3 adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan kapasitas silinder lebih dari 50 cm³ atau dengan desain kecepatan lebih dari 50 km/jam.

Kategori L4 adalah Kendaraan Bermotor beroda tiga dengan susunan roda tidak simetris dengan kapasitas silinder mesin lebih dari 50 cm³ atau dengan desain kecepatan lebih dari 50 km/jam.

Kategori L5 adalah Kendaraan Bermotor beroda tiga dengan susunan roda simetris dengan kapasitas silinder mesin lebih dari 50 cm³ atau dengan desain kecepatan lebih dari 50 km/jam.

Huruf b

Kategori M1 adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal delapan orang termasuk tempat duduk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 Kilogram.

Huruf c

Kategori M2 adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai lebih dari delapan tempat duduk dan mempunyai JBB atau *Gross Vehicle Weight* (GVW) sampai dengan 5000 Kilogram.

Kategori M3 adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai lebih dari delapan tempat duduk dan mempunyai JBB atau *Gross Vehicle Weight* (GVW) lebih dari 5000 Kilogram.

Huruf d

Kategori N1 adalah Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai JBB atau *Gross Vehicle Weight* (GVW) sampai dengan 3.500 Kilogram.

Kategori N2 adalah Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai JBB atau *Gross Vehicle Weight* (GVW) lebih dari 3.500 Kilogram tetapi tidak lebih dari 12.000 Kilogram.

Kategori N3 adalah Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai JBB atau *Gross Vehicle Weight* (GVW) lebih dari 12.000 Kilogram.

Kategori O1 adalah Kendaraan Bermotor penarik untuk Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan dengan JBKB atau *Gross Combination Weight* (GCW) tidak lebih dari 750 Kilogram.

Kategori O2 adalah Kendaraan Bermotor penarik untuk kereta gandengan atau kereta tempelan dengan JBKB atau *Gross Combination Weight* (GCW) lebih dari 750 Kilogram tetapi tidak lebih dari 3.500 Kilogram.

Kategori O3 adalah Kendaraan Bermotor penarik untuk kereta gandengan atau kereta tempelan dengan JBKB atau *Gross Combination Weight* (GCW) lebih dari 3.500 Kilogram tetapi tidak lebih dari 10.000 Kilogram.

Kategori O4 adalah Kendaraan Bermotor penarik untuk kereta gandengan atau tempelan dengan JBKB atau *Gross Combination Weight* (GCW) lebih dari 10.000 Kilogram.

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dikalibrasi” adalah suatu proses untuk menguji keakuratan peralatan pengujian.

Pasal 116

Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal 168
Cukup jelas.

Pasal 169
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal 172
Huruf a

Yang dimaksud dengan “Angkutan orang dengan menggunakan taksi” adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani Angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Angkutan orang dengan tujuan tertentu” adalah Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan Mobil Penumpang umum atau Mobil Bus umum untuk keperluan selain pelayanan taksi, pariwisata, dan kawasan tertentu antara lain angkutan antar jemput, angkutan karyawan, Angkutan permukiman, Angkutan carter, dan Angkutan sewa khusus.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Angkutan orang untuk keperluan pariwisata” adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum dan Mobil Bus umum yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan wisata serta memiliki tujuan tempat wisata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Angkutan orang di kawasan tertentu” adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum yang dioperasikan di jalan lokal dan jalan lingkungan.

Pasal 173
Cukup jelas.

Pasal 174
Cukup jelas.

Pasal 175
Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Huruf a

Yang dimaksud dengan “angkutan barang umum” adalah angkutan barang pada umumnya, yaitu barang yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “angkutan barang khusus” adalah angkutan yang membutuhkan mobil barang yang dirancang khusus untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair, dan gas, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup, dan alat berat serta membawa barang berbahaya, antara lain:

- a. barang yang mudah meledak;
- b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
- c. cairan mudah menyala;
- d. padatan mudah menyala;
- e. bahan penghasil oksidan;
- f. racun dan bahan yang mudah menular;
- g. barang yang bersifat radioaktif; dan
- h. barang yang bersifat korosif.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192
Cukup jelas.

Pasal 193
Cukup jelas.

Pasal 194
Cukup jelas.

Pasal 195
Cukup jelas.

Pasal 196
Cukup jelas.

Pasal 197
Cukup jelas.

Pasal 198
Cukup jelas.

Pasal 199
Cukup jelas.

Pasal 200
Cukup jelas.

Pasal 201
Cukup jelas.

Pasal 202
Cukup jelas.

Pasal 203
Cukup jelas.

Pasal 204
Cukup jelas.

Pasal 205
Cukup jelas.

Pasal 206
Cukup jelas.

Pasal 207
Cukup jelas.

Pasal 208
Cukup jelas.

Pasal 209
Cukup jelas.

Pasal 210
Cukup jelas.

Pasal 211
Cukup jelas.

Pasal 212
Cukup jelas.

Pasal 213
Cukup jelas.

Pasal 214
Cukup jelas.

Pasal 215

Cukup jelas.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217

Cukup jelas.

Pasal 218

Cukup jelas.

Pasal 219

Cukup jelas.

Pasal 220

Cukup jelas.

Pasal 221

Cukup jelas.

Pasal 222

Cukup jelas.

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224

Cukup jelas.

Pasal 225

Cukup jelas.

Pasal 226

Cukup jelas.

Pasal 227

Cukup jelas.

Pasal 228

Cukup jelas.

Pasal 229

Cukup jelas.

Pasal 230

Cukup jelas.

Pasal 231

Cukup jelas.

Pasal 232

Cukup jelas.

Pasal 233

Cukup jelas.

Pasal 234

Cukup jelas.

Pasal 235

Cukup jelas.

Pasal 236

Cukup jelas.

Pasal 237

Cukup jelas.

Pasal 238

Cukup jelas.

Pasal 239

Cukup jelas.

Pasal 240

Cukup jelas.

Pasal 241

Cukup jelas.

Pasal 242

Cukup jelas.

Pasal 243

Cukup jelas.

Pasal 244

Cukup jelas.

Pasal 245

Cukup jelas.

Pasal 246

Cukup jelas.

Pasal 247

Cukup jelas.

Pasal 248

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 148